

**PEMAHAMAN PETANI PADI
TENTANG ZAKAT PERTANIAN DI DESA DLANGGU
KABUPATEN LAMONGAN**

SKRIPSI



Oleh:

FARIDHATUN SHOLIKHAH

NIM. 403190018



JURUSAN MANAJEMEN ZAKAT DAN WAKAF

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO

2023

ABSTRAK

Sholikhah, Faridhatun. Analisis Pemahaman Petani Padi Tentang Zakat Pertanian Di Desa Dlanggu Kabupaten Lamongan. *Skripsi*. 2023. Jurusan Manajemen Zakat Dan Wakaf. Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, Pembimbing: Faruq Ahmad Futaqi., S.E

Kata Kunci: Analisis Pemahaman, Petani Padi, Zakat Pertanian

Desa Dlanggu merupakan salah satu desa yang terletak di Kecamatan Deket Kabupaten Lamongan yang dimana mayoritas penduduknya berprofesi sebagai petani. Keadaan masyarakat Desa juga cukup agamis, penghasilan yang didapatkan dalam sektor pertanian juga sangat besar. Akan tetapi, akibat kurangnya pemahaman mereka mengenai zakat pertanian juga berpengaruh terhadap kesadaran masyarakat Desa Dlanggu dalam membayar zakat hasil yang diperoleh.

Tujuan utama dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis seberapa besar pemahaman petani padi yang ada di Desa Dlanggu mengenai zakat pertanian, tingkat pemahaman petani padi dalam mengeluarkan zakat pertanian dan dampak tingkat pemahaman petani dalam mengeluarkan zakat pertanian yang ada di Desa Dlanggu.

Jenis penelitian yang digunakan peneliti ini adalah penelitian lapangan dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Dalam penelitian ini teknik pengumpulan datanya melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Setelah data dikumpulkan, kemudian dilakukan pengujian keabsahan data dengan trigulasi sumber dan selanjutnya dianalisis.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemahaman petani padi dalam mengeluarkan zakat pertanian yang ada di Desa Dlanggu kurang begitu baik, kalau dibandingkan dengan pemahaman mengenai puasa dan sholat. Petani padi yang ada di Desa Dlanggu juga untuk penyaluran zakatnya tidak tersalurkan sesuai dengan syari'ah Islam. Adapun tingkat pada pemahaman petani padi yang ada di Desa Dlanggu yaitu apabila seseorang tersebut bisa membedakan antara zakat dengan sedekah, bisa menjelaskan secara detail pengertian zakat pertanian, dan bisa menafsirkan atau menggambarkan besaran yang harus dikeluarkan zakatnya. Dan dampak yang menjadikan pada permasalahan ini adalah petani padi tersebut tidak mau untuk mengeluarkan zakatnya, kan tetapi ada juga yang mau mengeluarkan tetapi mereka menganggap bahwa yang dikeluarkan tersebut adalah sedekah.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl. Puspita Jaya Desa Pintu jenangan Ponorogo

LEMBAR PERSETUJUAN UJIAN SKRPSI

Yang bertandatangan dibawah ini menerangkan bahwa skripsi atas nama

No	NAMA	NIM	JURUSAN	JUDUL
1.	Faridhatun Sholikhah	4031900718	Manajemen Zakat dan Wakaf	Analisis Pemahaman Petani Padi Dalam Mengeluarkan Zakat Pertanian Di Desa Dlanggu Kabupaten Lamongan

Telah selesai melaksanakan bimbingan, dan selanjutnya disetujui untuk diujikan pada ujian skripsi

Ponorogo, 14 April 2023

Mengetahui

Ketua Jurusan Manajemen Zakat

dan Wakaf



Udhotul Janah, M.Ag.

NIP. 197507162005012004

Menyetujui

Faruq Ahmad Futaqi, M.E

NIP. 198311262019021006



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl. Puspita Jaya Desa Pintu Jenangan Ponorogo

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI
NASKAH SKRIPSI BERIKUT INI:

Judul : **Pemahaman Petani Padi Tentang Zakat Pertanian Di
Desa Dlanggu Kabupaten Lamongan**
Nama : Faridhatun Sholikhah
NIM : 403190018
Jurusan : Manajemen Zakat dan Wakaf

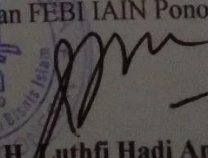
Telah diujikan dalam sidang *Ujian Skripsi* oleh Dewan Penguji Fakultas
Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Ponorogo dan dapat diterima sebagai salah satu
syarat memperoleh gelar sarjana dalam bidang Ekonomi Syariah.

DEWAN PENGUJI:

Ketua Sidang : Dr. Luhur Prasetyo, M.E.I
NIP. 197801122006041002

Penguji I : Iza Hanifudin, M.Ag., Ph. D
NIP. 196906241998031002

Penguji II : Faruq Ahmad Futaqi, M.E
NIP. 198311262019031006

Ponorogo, 16 Mei 2023
Mengesahkan,
Dekan FEBI IAIN Ponorogo

Dr. H. Luthfi Hadi Aminuddin, M. Ag.
NIP. 197207142000031005

SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Faridhatun Sholikhah

NIM : 403190018

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Jurusan : Manajemen Zakat dan Wakaf

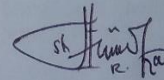
Judul Skripsi / Tesis : Pemahaman Petani Padi Tentang Zakat Pertanian Di
Desa Dlanggu Kabupaten Lamongan

Menyatakan bahwa naskah skripsi telah diperiksa dan disahkan oleh dosen pembimbing. Selanjutnya saya bersedia naskah tersebut dipublikasikan oleh perpustakaan IAIN Ponorogo yang dapat diakses di **etheses.iainponorogo.ac.id**. Adapun isi dari keseluruhan tulisan tersebut, sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari penulis.

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan semestinya.

Ponorogo, 22 Mei 2023

Pembuat Pernyataan,



Faridhatun Sholikhah

NIM 40319001

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Faridhatun Sholikhah

NIM : 403190018

Jurusan : Manajemen Zakat Dan Wakaf

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul:

“PEMAHAMAN PETANI PADI TENTANG ZAKAT PERTANIAN DI
DESA DLANGGU KABUPATEN LAMONGAN”

Secara keseluruhan adalah hasil penelitian / karya saya sendiri kecuali bagian
tertentu yang dirujuk dari sumber.

Ponorogo, 17 Maret 2023

Pembuat Pernyataan



Faridhatun Sholikhah
NIM 403190018

DAFTAR ISI

COVER	
HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIHAN TULISAN	 ii
LEMBAR PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI	 iii
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI	 iv
ABSTRAK	v
MOTTO	 vi
PERSEMBAHAN	 vii
KATA PENGANTAR	 viii
DAFTAR ISI	 ix
DAFTAR TABEL	 xiii
DAFTAR GAMBAR	 xiv
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	 8
C. Tujuan Penelitian	 9
D. Manfaat Penelitian	 9
E. Studi Penelitian Terhadulu	10
F. Metode Penelitian	21
1. Pendekatan dan Jenis Penelitian	21
2. Kehadiran Peneliti	22
3. Lokasi Penelitian	23
4. Data dan Sumber Data	23
5. Teknik Pengumpulan Data	24
6. Teknik pengolahan Data	27
7. Analisis Data	28
8. Teknik Pengecekan Keabsahan Data	28

G. Sistematika Pembahasan	29
BAB II. PEMAHAMAN PETANI PADI DALAM MENGELUARKAN ZAKAT PERTANIAN	31
A. Pemahaman	31
1. Definisi Pemahaman	31
2. Definisi Pemahaman Menurut Para Ahli	32
3. Tingkat Pemahaman	33
4. Faktor Yang Mempengaruhi Pemahaman	34
B. Zakat	35
1. Definisi Zakat	35
2. Macam-Macam Zakat	37
C. Zakat Pertanian	38
1. Definisi Zakat Pertanian	38
2. Nisab Zakat Pertanian	39
3. Orang Yang Berhak Menerima Zakat	40
4. Hikmah dan Manfaat Zakat	43
BAB III. PEMAHAMAN PETANI PADI TENTANG ZAKAT PERTANIAN DI DESA DLANGGU KABUPATEN LAMONGAN	45
A. Gambaran Umum Desa Dlanggu	45
1. Letak Geografis	45
2. Kondisi Penggunaan Lahan	46
3. Jumlah Penduduk Menurut Pencaharian	47
4. Struktur Organisasi	48
B. Pemahaman Petani Padi Terhadap Zakat Pertanian Di Desa Dlanggu Kabupaten Lamongan	49
C. Tingkat Pemahaman Petani Padi Terhadap Zakat Pertanian Di Desa Dlanggu Kabupaten Lamongan	54
D. Dampak Tingkat Pemahaman Petani Padi Dalam Mengeluarkan Zakat Pertanian Di Desa Dlanggu Kabupaten Lamongan	58

BAB IV. ANALISIS PEMAHAMAN PETANI PADI TENTANG ZAKAT PERTANIAN DI DESA DLANGGU KABUPATEN LAMONGAN	62
A. Analisis Pemahaman Petani Padi Terhadap Zakat Pertanian Di Desa Dlanggu Kabupaten Lamongan	62
B. Analisis Tingkat Pemahaman Petani Padi Terhadap Zakat Pertanian Di Desa Dlanggu Kabupaten Lamongan	67
C. Analisis Dampak Tingkat Pemahaman Petani Padi Dalam Mengeluarkan Zakat Pertanian Di Desa Dlanggu Kabupaten Lamongan	72
BAB V. PENUTUP	74
A. Kesimpulan	74
1. Pemahaman Petani Terhadap Zakat Pertanian Di Desa Dlanggu Kabupaten Lamongan	74
2. Tingkat Pemahaman Petani Padi Terhadap Zakat Pertanian Di Desa Dlanggu Kabupaten Lamongan	75
3. Dampak Tingkat Pemahaman Petani Padi Dalam Mengeluarkan Zakat Pertanian Di Desa Dlanggu Kabupaten Lamongan	75
B. Saran	76
DAFTAR PUSTAKA	77
LAMPIRAN	82
RIWAYAT HIDUP	104

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yang dimaksud dengan pemahaman adalah berasal dari kata “Paham” yang artinya (1) pengertian; pengetahuan yang banyak. (2) aliran; pandangan (3) pendapat; pikiran (4) mengerti. Jadi disini yang dimaksud dengan pemahaman adalah sebuah proses, cara, memahami dan mempelajari baik-baik supaya paham dan mengetahui banyak hal.¹ Menurut Bloom pemahaman adalah menangkap pengertian-pengertian seperti halnya mampu mengungkapkan suatu materi yang disajikan kedalam bentuk yang telah dipahami, mampu memberikan interpretasi dan mampu mengklasifikasikannya.²

Adapun tingkat pemahaman seorang petani mengenai zakat hasil pertanian itu apabila seseorang tersebut bisa membandingkan hubungan antara satu kedalam elemen-elemen dan pola dalam suatu objek permasalahan, bisa menjelaskan atau mendiskripsikan secara lisan tentang keadaan, fakta dan data yang sesuai dengan permasalahan yang terjadi, dan seseorang yang dikatakan paham apabila seseorang tersebut bisa

¹ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 1998), 74.

² Gigin Ginanjar, Linda Kusmawati. “Penikatan Kemampuan Pemahaman Konsep Perkalian Melalui Pendekatan Pembelajaran Konstruktivisme Pembelajaran Matematika Di Kelas 3 SD Cibaduyut 4”, *Didaktik: Jurnal Pendidikan Guru Sekolah Dasar*, Volume.1, Nomer.2 (2016) 88.

memberikan contoh yang jelas dengan cara mengkaitkan satu pengetahuan dengan pengetahuan yang lain.³

Konsep zakat pada dasarnya terbuka untuk dikembangkan pemahamannya sesuai dengan perkembangan zaman. Aspek-aspek zakat seperti jenis barang, jenis profesi, presentase zakat, waktu pembayaran zakat dan lain-lain sangat memungkinkan untuk dikembangkan seiring dengan perkembangan zaman dari waktu ke waktu. Kewajiban membayar zakat adalah kewajiban yang sangat penting bagi kaum muslim. Agama Islam juga menganjurkan kepada kaum muslim untuk mengeluarkan sebagian dari hasil kekayaannya. Tujuan dari zakat sendiri adalah untuk membersihkan dan memberkahi harta para pembayar zakat (*Muzakki*) dan menolong sesama dengan cara menyalurkan kepada yang berhak menerima dana zakat tersebut (*Mustahik*).⁴

Zakat sendiri terdiri dari dua jenis, yaitu zakat fitrah dan zakat maal. *Pertama*, zakat fitrah ialah zakat untuk membersihkan diri yang dibayarkan pada saat bulan Ramadhan tiba. Zakat tersebut wajib dikeluarkan seorang Muslim saat menjelang hari raya idul fitri tanpa pandang bulu kaya atau miskin, tua atau muda. *Kedua*, zakat maal ialah zakat atas harta kekayaan yang meliputi hasil perniagaan atau perdagangan, pertambangan, pertanian, hasil ternak, harta temuan, emas atau perak serta hasil kerja (profesi).⁵ Zakat

³ Aulya Ramadhani, “Analisis Tingkat Pemahaman Pedagang Muslim Pasar Parang Tentang Riba Perbankan”, *Skripsi* (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2021), 32.

⁴ Qodariah Berkah, “*Fikih Zakat, Sedekah dan Wakaf*”, (Jakarta: Pranadamedia Group, 2020), 3-4.

⁵ Abdul Hamid, Beni Ahmad Seabani, *Fiqih Ibadah* (Bandung: Pustaka Setia, 2010), 16.

maal merupakan salah satu instrumen negara selain pajak. Zakat juga digunakan untuk menstabilkan ekonomi masyarakat dari kalangan atas hingga kalangan bawah. Oleh karena itu dengan adanya zakat umat Islam tidak ada lagi yang tertindas, karena zakat dapat menghilangkan kesenjangan sosial antara orang kaya dengan orang yang tidak mampu. Jadi zakat disini adalah salah satu ibadah yang digunakan untuk kemaslahatan umat. Sehingga dengan adanya zakat (zakat fitrah dan zakat maal) kita semua bisa dapat lebih mempererat lagi tali silaturahmi kita antara sesama umat Islam maupun umat lainnya.⁶

Indonesia sendiri merupakan salah satu negara agraris dengan sektor pertanian. Kondisi alam yang ada di Indonesia sendiri memiliki potensi yang sangat luar biasa dalam sektor pertanian karena sebagian besar masyarakatnya berprofesi sebagai petani. Dalam kaitannya dengan zakat pertanian, para ulama sepakat bahwa hasil pertanian yang harus dizakati adalah seperti halnya gandum, padi, kurma, dan kismis. Adapun zakat yang harus dikeluarkan tiap kali panen adalah sebesar 10% untuk persawahan yang diairi air irigasi (air hujan), dan 5% untuk persawahan yang diairi air tadah hujan (air beli). Jika seseorang dalam satu tahunnya panen 3 kali maka zakat yang harus dikeluarkan juga 3 kali karena zakat pertanian itu dibayarkan ketika panen tiba, tidak harus menunggu masa haul.

⁶ Fardal Dahlan, "Pemahaman Petani Padi Tentang Zakat Pertanian Dan Implementasinya Di Kelurahan Maccora Walie." *Skripsi* (Parepare: IAIN Parepare, 2020), 49.

Adapun jenis tanaman yang wajib dikeluarkan zakatnya adalah semua jenis tanaman yang dapat dikembangkan. Di Indonesia sendiri makanan pokok penduduknya sangat beragam, ada yang makanan pokoknya beras (padi) dan ada pula makanan pokoknya berupa ubi (sagu). Semua makanan pokok nisabnya disamakan dengan nisab padi. Untuk nisab zakat tanaman atau zakat pertanian adalah sebesar 5 *wasaq*, kalau di Indonesia 5 *wasaq* itu sama seperti 653 kg gabah kering.

Pemaparan di atas sangat jelas bahwasanya begitu pentingnya pertanian di Indonesia dalam meningkatkan potensi zakat, karena maju mundurnya sektor pertanian akan berpengaruh terhadap pencapaian zakat hasil pertanian. Sehingga dalam bidang pertanian ini juga perlu mendapat perhatian penuh dari semua pihak yang berwenang, termasuk dari pihak pemerintah agar potensi dari para petani untuk membayar zakat pertanian semakin besar serta pencapaian tujuan zakat yang sebenarnya yaitu kesejahteraan umat dan juga tercipta dengan baik dan efisien.⁷

Desa Dlanggu merupakan salah satu desa yang terletak di Kecamatan Deket Kabupaten Lamongan. Desa Dlanggu terdapat 3 dusun yaitu dusun Dandangan, dusun Glugu, dan dusun Glomo, yang jumlah penduduknya mencapai 4.687 jiwa. Desa Dlanggu juga merupakan salah satu daerah yang dikelilingi oleh sungai dan persawahan.

⁷ Ibid., 50.

Tabel 1.1
Data potensi wilayah yang ada di Desa Dlanggu

No	Permukiman (Ha)			
	Sawah (Ha)	Perkebunan (Ha)	Yayasan (Ha)	Kuburan (Ha)
1	4.300 Ha	2.225 Ha	2.300 Ha	2.25 Ha

Dari tabel yang ada di atas bisa kita ketahui bahwasanya tanah yang ada di Desa Dlanggu sebagian besar dipergunakan untuk persawahan dan perkebunan, dan ada juga sebagian tanah digunakan sebagai yayasan dan bangunan-bangunan lainnya. Desa Dlanggu sendiri mempunyai wilayah yang luasnya kurang lebih 33.800 Ha. Yang dimana mayoritas masyarakat Desa Dlanggu berkerja sebagai petani.⁸

Tabel 3.1
Mata Pencaharian Penduduk Desa Dlanggu

No	Jenis Pekerjaan	Jumlah
1	Pegawai Sipil	44
2	ABRI	17
3	Wiraswasta	304
4	Pedagang	207
5	Petani	689
6	Buruh Tani	396
7	Buruh Pabrik	127
8	Pensiun	22

⁸ Data Kantor Desa Dlanggu Deket Lamongan, 2022.

Dilihat dari tabel diatas, bahwasanya potensi yang dihasilkan dari sektor pertanian tersebut cukup besar sehingga dapat membantu perekonomian masyarakat yang kurang mampu di Desa Dlanggu sendiri. Oleh karena itu Desa Dlanggu adalah suatu daerah yang dapat dikategorikan sebagai desa yang memiliki potensi pertanian yang sangat tinggi. Hal ini dapat diketahui dari kekayaan alam yang dimiliki seperti halnya keadaan tanah yang sangat subur dan lahan tanah yang begitu luas serta tersedianya irigasi yang bisa digunakan untuk mengairi sawah.⁹

Petani padi yang ada di Desa Dlanggu setiap tahunnya panen 3 kali, 1 kali panen padi dan 2 kali panen ikan. Dalam sekali panen padi petani yang ada di Desa Dlanggu tersebut mendapatkan kurang lebih 3 sampai 5 ton (tergantung cuaca).¹⁰ Apabila panen tersebut mendapatkan 3 ton, maka zakat yang harus dikeluarkan saat panen tiba itu sebesar 150kg besar atau uang sebesar Rp. 1.500.000.- itu jika tanaman padi tersebut diairi dengan air beli (atau ada biaya tambahan). Dan jika tanaman tersebut di airi dengan air hujan/sumber mata air maka zakat yang harus dikeluarkan oleh petani padi yang ada di Desa Dlanggu sebesar 300kg beras atau setara dengan uang sebesar Rp. 3.000.000.-. akan tetapi pada kenyataannya dari 689 petani yang ada di Desa Dlanggu masih 85% petani yang belum mengetahui nisab yang harus dikeluarkan sesuai dengan syari'at Islam. Petani padi yang ada di Desa Dlanggu menganggap bahwasanya yang dikeluarkan saat panen tiba itu

⁹ Ibid.,

¹⁰ Ahmad Ridwan, *Wawancara*, Lamongan, 09 Februari 2023.

adalah sedekah, bukan zakat. petani padi yang ada di Desa Dlanggu mengeluarkan sedekahnya sebesar 100kg besar dan diberikan kepada kerabat-kerabat yang dia rasa kurang mampu dalam sektor perekonomiannya.

Dilihat dari tingkat keagamaan, masyarakat Desa Dlanggu seluruhnya adalah beragama Islam dengan tingkat keagamaan yang cukup tinggi. Akan tetapi dalam kenyataannya masyarakat belum begitu faham mengenai zakat hasil pertanian. Pemahaman masyarakat tentang zakat pertanian di Desa Dlanggu sangat terbatas jika dibandingkan dengan shalat dan puasa, yang dimana penyebabnya karena pendidikan keagamaan di masa lampau kurang menjelaskan pengertian dan bab tentang permasalahan zakat.¹¹ Hal ini dibuktikan dengan hasil wawancara dengan salah satu petani padi yang ada di Desa Dlanggu, mengatakan bahwa:

“Dalam satu tahun saya panen 3 kali. 1 kali panen padi 2 kali panen ikan. saya mengeluarkan sebagian dari hasil panen tersebut kepada keluarga dan tetangga-tetangga yang kurang mampu yang ada di desa saya dan itu juga sebagai wujud rasa syukur atas hasil panen yang selama ini saya peroleh. Untuk kadar yang saya keluarkan mungkin tidak sesuai dengan ketentuan Islam”.¹²

Dari hasil wawancara awal dengan narasumber yang ada diatas dapat diketahui bahwa masyarakat Desa Dlanggu belum begitu faham mengenai penyaluran zakat yang baik, karena dilihat dari dulu hingga sekarang masyarakat Desa Dlanggu masih menggunakan adat turun temurun dalam membayar hasil pertaniannya, yaitu dengan cara di berikan kepada keluarga

¹¹ Data Kantor Desa Dlanggu Deket Lamongan, 2022.

¹² Bejo, *Wawancara*. 09 September 2022.

atau tetangga yang dia rasa kurang mampu dalam sektor ekonomi. Meskipun begitu, ada juga beberapa petani padi yang berada di Desa Dlanggu memahami tentang zakat hasil pertanian, tetapi tidak faham terkait dengan cara penyalurannya.

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas, maka penulis melakukan penelitian tentang tingkat pemahaman petani padi dalam melaksanakan kewajiban membayar zakat terhadap hasil bumi yang diperolehnya dalam sebuah skripsi dengan judul "Pemahaman Petani Padi Tentang Zakat Pertanian Di Desa Dlanggu Kabupaten Lamongan."

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan sebelumnya, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pemahaman petani padi tentang zakat pertanian di Desa Dlanggu Kabupaten Lamongan?
2. Bagaimana tingkat pemahaman petani padi tentang zakat pertanian di Desa Dlanggu Kabupaten Lamongan?
3. Bagaimana dampak tingkat pemahaman petani padi dalam mengeluarkan zakat pertanian di Desa Dlanggu Kabupaten Lamongan?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian yang diharapkan adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis secara jelas seberapa jauh pemahaman petani padi di Desa Dlanggu Kabupaten Lamongan tentang zakat pertanian.

2. Untuk menganalisis secara jelas tingkat pemahaman petani padi terhadap zakat pertanian yang ada di Desa Dlanggu Kabupaten Lamongan.
3. Untuk menganalisis secara jelas yang menjadi dampak tingkat pemahaman petani padi terhadap pelaksanaan zakat pertanian yang ada di Desa Dlanggu Kabupaten Lamongan.

D. Manfaat penelitian

Penelitian ini nantinya diharapkan akan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis

Secara teoritis, hasil dari penelitian ini dapat dijadikan sumber rujukan atau refrensi dalam pengembangan konsep maupun teori yang digunakan dalam penelitian selanjutnya, khususnya yang terkait dengan tingkat pemahaman petani padi dalam mengeluarkan zakat pertanian. Dan diharapkan dapat dijadikan bahan perbandingan dan refrensi bagi pihak yang meneliti topik dengan tema yang sama.

2. Manfaat Praktis

Dengan hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman terhadap petani padi dalam hal membayar zakat pertanian yang telah ditentukan dalam hukum Islam, dan yang menjadi tujuan dari zakat tersebut adalah untuk meningkatkan kesejahteraan dan memperbaiki kesenjangan sosial antara masyarakat yang satu dan yang lainnya.

E. Studi Penelitian Terdahulu

Dalam melakukan penelitian kali ini dibutuhkan beberapa penelitian terdahulu yang dijadikan sebagai pandangan dan referensi serta acuan dalam penyusunannya. Adapun penelitian terdahulu yang telah dilakukan adalah sebagai berikut:

Pertama, Penelitian yang dilakukan oleh Dwi Aimmatun Ni'mah mahasiswa IAIN Ponorogo tahun 2021 dengan judul *"Tinjauan Hukum Islam Terhadap Zakat Pertanian."* Kesimpulan dari penelitian tersebut bahwa praktik masyarakat dalam penyaluran zakat hasil pertaniannya itu hanya sekadarnya saja tanpa mengikuti aturan yang sudah ditetapkan dalam hukum Islam. Dan masyarakat sekitar menganggap bahwasanya zakat yang dikeluarkan saat panen tiba itu sebagai sedekah dan rasa syukur atas apa yang diperoleh dari hasil panen.¹³ Perbedaan pada penelitian ini adalah penelitian tersebut menjelaskan peran zakat pertanian di lihat dari tinjauan hukum Islam sedangkan penelitian ini menjelaskan mengenai tingkat pemahaman petani padi mengenai zakat pertanian.

Kedua, Penelitian yang dilakukan oleh Fardal Dahlan mahasiswa IAIN Parepare tahun 2020 dengan judul *"Pemahaman Petani Padi Terhadap Zakat Pertanian Dan Implementasinya Di Kelurahan Maccorawalie Kabupaten Pinrang"*. Kesimpulan dari penelitian tersebut bahwa pemahaman para petani tentang zakat pertanian di Kelurahan Maccorawalie

¹³ Dwi Aimmatun Ni'mah, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Zakat Pertanian," *Skripsi* (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2021), 45.

masih sangat kurang, mereka belum mengetahui peresentase zakat pertanian, orang yang berhak menerima zakat, nisab zakat pertanian dan implementasi zakat pertanian di Kelurahan Maccorawaline yaitu para petani menyalurkan hasil panennya.¹⁴ Perbedaan penelitian ini dengan penelitian tersebut adalah menjelaskan pemahaman petani padi beserta Implementasinya, sedangkan penelitian ini tidak menjelaskan Implementasi.

Ketiga, Penelitian yang dilakukan oleh Sultan Syahrir mahasiswa UIN Alauddin Makasar tahun 2018 dengan judul *“Pemahaman Masyarakat Terhadap Kewajiban Zakat Di Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidenreng Rappang”*. Kesimpulan dari penelitian tersebut adalah bahwasanya pemahaman masyarakat Islam yang ada di Kecamatan Maritengngae, pada umumnya belum begitu memahami makna zakat secara utuh, dimana masyarakat hanya sekedar mengetahui jenis zakat apa saja yang harus di keluarkan, bahkan ada pula yang menghitung zakatnya dengan cara mengira-ngira. Dan upaya yang harus dilakukan agar masyarakat memahami kewajiban membayar zakat dengan cara melalui pelaksanaan pada pembinaan para muzakki dan mustahiq yang berkerja sama dengan pihak yang terkait.¹⁵ Perbedaan dari penelitian ini adalah penelitian tersebut tidak menjelaskan zakat yang seperti apa yang wajib

¹⁴ Farda Dahlan, “Pemahaman Petani Padi Tentang Zakat Pertanian Dan Implementasinya Di Kelurahan Maccora Walie,” *Skripsi* (Parepare: IAIN Parepare, 2020), 66.

¹⁵ Sultan Syahrir, “Pemahaman Masyarakat Terhadap Kewajiban Zakat Di Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidenreng Rappang,” *Skripsi* (Gowo: UIN ALAUDDIN Makassar, 2018), 70.

dikeluarkan, sedangkan pada penelitian ini menjelaskan secara jelas jenis zakat yang harus dikeluarkan zakatnya.

Keempat, Penelitian yang dilakukan oleh Sitti Mukarramah Nasir Mahasiswa UIN Alauddin Makassar tahun 2018 dengan judul “*Kesadaran Masyarakat Dalam Melakukan Pembayaran Zakat Pertanian*”. Dari kesimpulan penelitian tersebut bahwa bentuk kesadaran masyarakat dirasa sudah baik, akan tetapi untuk pendistribusiannya dirasa kurang sesuai yaitu dengan cara memberikan zakat hasil pertaniannya ke masjid dan di berikan kepada orang yang mereka kenal dan mereka sukai, tanpa terorganisir dalam lembaga amil zakat. Pembayaran zakatnya juga dipengaruhi oleh salah satu kondisi panen yang bagus atau gagal panen. Harta yang dikeluarkan tersebut sebagai ungkapan rasa syukur atas hasil pertanian yang telah diperoleh masyarakat sekitar. Rendahnya pemahaman masyarakat sekitar dalam pembayaran zakat pertanian tersebut disebabkan karna rendahnya pendidikan, serta faktor sosial atau kebiasaan yang menyebabkan masyarakat berpegang teguh bahwa membayar sedekah itu sudah mewakili zakat saat musim panen tiba.¹⁶ Perbedaan dari penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah terdapat pada bagian kesadaran dan pemahaman. Penelitian sebelumnya menjelaskan tentang kesadaran masyarakat terhadap zakat hasil pertanian, sedangkan penelitian ini menjelaskan tentang tingkat pemahaman petani padi.

¹⁶ Sitti Mukarramah Nasir, “Kesadaran Masyarakat Dalam Melakukan Pembayaran Zakat Pertanian,” *Skripsi* (Gowo: UIN ALAUDDIN Makassar, 2017), 73.

Kelima, Penelitian yang dilakukan oleh Dwi Fatehatul Ula mahasiswa IAIN Pekalongan tahun 2019 dengan judul “*Analisis Tingkat Pengetahuan Masyarakat Petani Dalam Mengeluarkan Zakat Pertanian*”. Dari kesimpulan penelitian tersebut bahwasanya pemahaman dan kesadaran petani tentang zakat pertanian masih sangat kurang. Para petani kurang mengerti tentang haul, nisab dan pendistribusian zakatnya. Karena dalam prakteknya para petani hanya memberikan hasil panenya kepada saudara-saudara dan tetangga dekatnya saja, tanpa memperhatikan apakah orang-orang tersebut termasuk golongan delapan asnaf yang berhak menerima zakat atau tidak.¹⁷ Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah menganalisis tingkat pengetahuan masyarakat petani, sedangkan pada penelitian ini menganalisis pemahaman petani padi.

Keenam, Penelitian yang dilakukan oleh Nursinita Killian mahasiswa IAIN Ternate tahun 2020 dengan judul “*Potensi Dan Implementasi Zakat Pertanian Di Desa Akeguraci Kecamatan Oba Tengah Kota Tidore Kepulauan*”. Hasil dari penelitian ini adalah bahwasanya Desa Akeguraci adalah salah satu desa yang memiliki potensi dalam bidang pertanian, hasil utama masyarakat sekitar adalah kelapa yang menghasilkan keuntungan yang melimpah. Tetapi pada kenyataannya proses pengelolaan zakat dan cara pembayaran zakat pertanian yang dilakukan oleh petani Desa Akeguraci masih menggunakan cara keyakinan hati mereka masing-

¹⁷ Dwi Fatehatul Ula, “Analisis Tingkat Kepatuhan Masyarakat Petani Dalam Mengeluarkan Zakat Pertanian,” *Skripsi* (Pekalongan: IAIN Pekalongan, 2019), 78.

masing.¹⁸ Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah pada objek penelitiannya. Penelitian sebelumnya membahas potensi dan implementasi zakat pertanian hasil perkebunan, sedangkan pada penelitian ini membahas pemahaman petani padi terhadap zakat pertanian.

Ketujuh, Penelitian yang dilakukan oleh Abd. Rahmi, Muhammad Siri Dangnga dan Abdullah mahasiswa Universitas Muhammadiyah Parepare tahun 2021 dengan judul *“Tingkat Kesadaran Petani Terhadap Pembayaran Zakat Pertanian Di Desa Lujen Kabupaten Enrekang”*. Hasil dari penelitian ini adalah bahwasannya yang menjadi faktor positif terhadap kesadaran petani dalam membayar zakat hasil pertanian adalah disebabkan oleh faktor usia, dan tingkat pendidikan. Sedangkan tingkat pendapatan berpengaruh negatif terhadap kesadaran petani dalam mengeluarkan hasil zakatnya.¹⁹ Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah penelitian tersebut bertujuan untuk mengetahui tingkat kesadaran petani terhadap pembayaran zakat pertanian, sedangkan penelitian ini menganalisis tingkat pemahaman petani padi dalam membayar zakat pertanian.

Kedelapan, penelitian yang dilakukan oleh Herawati Ayu Ningsih, Nurul Fitriah mahasiswa UIN Alauddin Makassar tahun 2022 dengan judul *“Pemahaman Petani Padi Tentang Zakat Pertanian Di Desa Ganrang*

¹⁸ Nursinita Killian, “Potensi Dan Implementasi Zakat Pertanian Di Desa Akeguraci Oba Tengah Kota Tidore Kepulauan”, *MIZAN: Journal of Islamic Law*, Vol. 4 No. 2 (2020), 231.

¹⁹ Abd. Rahim, Muhammad Siri Dangnga, Abdullah B, “Tingkat Kesadaran Petani Terhadap Pembayaran Zakat Pertanian Di Desa Lujen Kabupaten Enrekang”, *Ar-Ribh: Jurnal Ekonomi Islam*, Vol 4 Nomer 2 (2021), 119.

Batu, Kabupaten Jenepono". Hasil dari penelitian tersebut adalah bahwasanya pemahaman petani tentang zakat pertanian di Desa Ganrang Batu Kabupaten Jenepono masih sangat kurang, karena belum terlalu paham tentang zakat pertanian dan belum mengetahui presentasi zakat, orang yang berhak menerima zakat, nisab zakat pertanian. Para petani Desa Ganrang menyalurkan zakatnya kepada fakir miskin dan masjid.²⁰ Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah bertujuan untuk mengetahui pemahaman petani padi tentang zakat pertanian di Desa Ganrang, sedangkan penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat pemahaman petani padi terhadap zakat pertanian dan praktek pembayaran zakat hasil pertanian di Desa Dlanggu.

Kesembilan, penelitian yang dilakukan oleh Beni Setiawan mahasiswa UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi tahun 2021 dengan judul *"Problematika Penerapan Zakat Pertanian Di Desa Senaning Kecamatan Pelayung Kabupaten Batang Hari"*. Hasil dari penelitian tersebut adalah mekanisme pengelolaan zakat pertanian di Desa Senaning Kecamatan Pelayung Kabupaten Batang Hari, dirasa masih kurang tepat di karenakan masih banyak kekurangan di Desa Sananing, salah satunya adalah tidak ada lembaga amil zakat dan kurangnya sosialisasi untuk menambah wawasan

²⁰ Herawati Ayu Ningsih, Nurul Fitriah, "Pemahaman Petani Padi Tentang Zakat Pertanian Di Desa Garang Batu Kabupaten Jenepono", *Al-Ubudiyah: Jurnal Pendidikan dan Studi Islam*, Volume 3 No 1 (2022).

atau pengetahuan petani tentang zakat pertanian.²¹ Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah faktor yang menjadikan problematika penerapan zakat pertanian yang ada di Desa Senaning, sedangkan penelitian ini menjelaskan tingkat pemahaman dalam penyaluran zakat dari hasil padi di Desa Dlanggu.

Kesepuluh, penelitian yang dilakukan oleh Jumarni mahasiswa IAIN Bone tahun 2021 dengan judul "*Konstruksi Dan Implementasi Zakat Pertanian Di Kecamatan Mare Kabupaten Bone*". Hasil dari penelitian tersebut adalah minimnya tingkat pemahaman masyarakat di Kecamatan Mare terhadap fikih zakat pertanian. Dan yang menjadi penyebabnya adalah dikarenakan kurangnya sosialisasi atau penyuluhan pihak lembaga zakat kepada masyarakat, selain itu para petani di Kecamatan Mare dalam melaksanakan zakat hasil pertaniannya tidak sesuai dengan fikih zakat. Petani yang ada di Kecamatan Mare membayar zakat pertanian tidak memakai ukuran nisab dan kadar zakat, tetapi berdasarkan kerelaan hati.²² Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah dalam konstruksi dan implementasi zakat pertanian, sedangkan penelitian ini lebih berfokus ke dalam pembahasan pemahaman petani padi tentang zakat pertanian.

²¹ Beni Setiawan, "Problematika Penerapan Zakat Pertanian Di Desa Senaning Kecamatan Pemayung Kabupaten Batang Hari", *Skripsi* (Jambi: Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, 2021), 58.

²² Jumarni, "Konstruksi Dan Implementasi Zakat Pertanian Di Kecamatan Mare Kabupaten Bone", *AL-SYAKHSHIYYAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam dan Kemanusiaan*, Vol.3, No.2 (2021), 159

Kesebelas, penelitian yang dilakukan oleh Siti Nurhalisah, Akramunnas, dan Nurfiah Anwar mahasiswa UIN Makassar tahun 2021 yang berjudul *“Persepsi Masyarakat Terhadap Zakat Pertanian Di Desa Seppang Kecamatan Ujung Loe Kabupaten Bulukumba.”* Hasil dari penelitian tersebut adalah bahwasanya masih banyak masyarakat Desa Seppang memandang jika zakat pertanian dapat digantikan dengan mengeluarkan sedekah. Pengoptimalan zakat pertanian yang ada di Desa Seppang belum mampu dilakukan secara maksimal karena didorong oleh beberapa hambatan seperti halnya minimnya pengetahuan masyarakat serta kurang berfungsinya lembaga zakat yang ada.²³ Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah persepsi (pemahaman) masyarakat terhadap zakat pertanian, di penelitian sebelumnya tidak menjelaskan jenis pertanian apa saja yang dikeluarkan zakatnya, sedangkan penelitian ini menjelaskan pemahaman (persepsi) petani padi tentang zakat hasil pertaniannya.

Keduabelas, penelitian yang dilakukan oleh Ersep Jayadi mahasiswa IAIN Bengkulu tahun 2019 dengan judul *“Peran KUA Kecamatan Semidang Alas Maras Terhadap Pemahaman Zakat Pertanian Pada Masyarakat Desa Ujung Padang.”* Hasil penelitian tersebut dalam pelaksanaan zakat pertanian masyarakat Desa Ujung Padang telah menunaikan kewajibannya untuk mengeluarkan sebagian hasil pertaniannya

²³ Siti Nurhalisah, Akramunnas, Nurfiah Anwar, “Persepsi Masyarakat Terhadap Zakat Pertanian Di Desa Seppang Kecamatan Ujung Loe Kabupaten Bulukumba”, *AT TAWAZUN: Jurnal Ekonomi Islam*, Vol. 1 Nomer 2 (2021), 45.

yang dimana hasil panen tersebut di salurkan kepada anak yatim dan orang dia sara kurang mampu. Tetapi sebagian ada yang menyalurkan zakat pertaniannya ke KUA setempat.²⁴ Yang menjadi perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah penelitian sebelumnya menjelaskan peran KUA dalam pengelolaan zakat. Sedangkan penelitian ini tidak menjelaskan peran KUA, akan tetapi menjelaskan pemahaman petani padi tentang apa itu zakat pertanian.

Ketigabelas, penelitian yang dilakukan oleh Yuli Hauliatin Nahdlah mahasiswa Institut Agama Islam Hamzanwadi NW Lombok Timur tahun 2021 dengan judul *“Implementasi Zakat Hasil Pertanian Dalam Persektif Hukum Islam (Studi Di Desa Anjani Kecamatan Suralaga Kabupaten Lombok Timur).”* Hasil dari penelitian tersebut adalah masyarakat Desa Anjani sebagian ada yang sudah memahami mengenai zakat pertanian dan ada juga sebagian petani selama panen tidak membayar zakat sama sekali. Di Desa Anjani dulu pernah ada lembaga amil zakat tetapi sebagian besar masyarakat sekitar tidak mengetahui keberadaannya.²⁵ Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah penelitian sebelumnya membahas implmentasi zakat hasil pertanian dalam persektif hukum Islam, sedangkan penelitian ini menjelaskan analisis pemahaman petani padi dalam mengeluarkan zakat hasil pertanian.

²⁴ Ersep Jayadi, “Peran KUA Kecamatan Semidang Alas Maras Terhadap Pemahaman Zakat Pertanian Pada Masyarakat Desa Ujung Padang”, *Skripsi* (Bengkulu: IAIN Bengkulu, 2019), 54.

²⁵ Yuli Hauliatin Nahdlah, “Implementasi Zakat Hasil Pertanian Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Di Desa Anjani Kecamatan Suralaga Kabupaten Lombok Timur)”, *Al-Watsiqah: Jurnal Hukum Ekonomi Syari'ah*, Vol.12 No.1 (2021), 40.

Keempatbelas, penelitian yang dilakukan oleh Rani Yustari mahasiswa IAIN Curup tahun 2019 dengan judul *“Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Muzakki Tidak Membayar Zakat Pertanian Di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS).”* Hasil penelitian tersebut adalah yang menjadi faktor pemahaman muzakki terhadap zakat pertanian terdiri dari dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal yaitu seperti halnya tingkat kesadaran muzakki, religiusitas, pengetahuan, pengalaman dan faktor pendidikan. Sedangkan yang menjadi faktor eksternal yaitu terdiri dari lokasi dan sosialisasi.²⁶ Yang menjadi perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah penelitian sebelumnya meneliti faktor-faktor penyebab ketidakfahaman muzakki tidak membayar zakat pertaniannya di lembaga amil zakat, sedangkan penelitian ini menjelaskan analisis pemahaman petani padi dalam mengeluarkan zakat hasil pertaniannya.

Kelimabelas, penelitian yang dilakukan oleh Antong, Firman Manne, Adil Setiawan dan Nur Idah Astuti Pajar mahasiswa Muhammadiyah Palopo tahun 2022 dengan judul *“Analisis Tingkat Pemahaman Dan Kepercayaan Wajib Zakat Terhadap Minat Membayar Zakat Mal Sebelum Dan Di Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus Pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Lawu Utara).”* Hasil dari penelitian tersebut adalah yang menjadi pengaruh rendahnya pemahaman masyarakat terhadap zakat

²⁶ Rani Yustari, “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Muzakki Tidak Membayar Zakat Pertanian Di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)”, *Skripsi* (Curup: IAIN Curup, 2019), 60

mal dikarenakan pihak Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) jarang melakukan sosialisasi kepada masyarakat Luwu Utara. Sehingga kepercayaan masyarakat setempat mengenai lembaga tersebut masih rendah karena masyarakat masih ragu menyalurkan zakatnya ke lembaga tersebut.²⁷ Yang menjadi perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah penelitian sebelumnya tidak menjelaskan zakat mal apa yang dikeluarkan oleh masyarakat Luwu Utara. Sedangkan penelitian ini menjelaskan zakat hasil pertanian.

Dari kelimabelas penelitian terdahulu yang relevan di atas terdapat tiga penelitian yang membahas tentang Implementasi zakat hasil pertanian, dua penelitian membahas tingkat kesadaran masyarakat dalam melakukan pembayaran zakat pertanian, enam penelitian yang membahas tingkat pemahaman petani padi terhadap minat membayar zakat, satu penelitian membahas faktor-faktor yang mempengaruhi muzaki tidak membayar zakat pertanian, satu penelitian yang membahas problematika penerapan zakat pertanian, satu penelitian yang membahas tinjauan hukum Islam terhadap zakat pertanian dan satu penelitian yang membahas tentang tingkat pengetahuan masyarakat petani dalam mengeluarkan zakat pertanian.

²⁷ Antong, Firman Menne, Adil Setiawan, Nur Indah Astuti Pajar, "Analisis Tingkat Pemahaman Dan Kepercayaan Wajib Zakat Terhadap Minat Membayar Zakat Mal Sebelum Dan Di Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus Pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Luwu Utara)", *Equilibrium*, Volume 11. No. 2 (2022), 99 (belum masuk dapus)

F. Metode Penelitian

Metode penelitian pada umumnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian kali ini adalah menggunakan metode penelitian kualitatif. Dimana penelitian kali ini menggunakan jenis penelitian di lapangan (*field research*), yang digunakan untuk menemukan secara khusus dan realiti tentang apa yang menjadi penyebab pemahaman petani padi dalam mengeluarkan zakat hasil pertanian.²⁸ Menurut Bogdan dan Taylor menjelaskan bahwa penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.²⁹

Jadi, penelitian kali ini dilakukan secara langsung di lapangan. Guna mendapatkan data yang valid dan reliabel terhadap pemahaman petani padi dalam mengeluarkan zakat hasil pertanian yang ada di Desa Dlanggu Kabupaten Lamongan.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Data diskripsi ini tidak menggunakan statistik, tetapi dengan cara mengumpulkan data, menganalisis dan dilanjut dengan cara

²⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: ALFABETA, 2015), 4.

²⁹ Wayan Suwendra, *Metodologi Penelitian Kualitatif Dalam Ilmu Sosial, Pendidikan, Kebudayaan, dan Keagamaan*, (Bandung: Nilacakra, 2018), 13.

menginterpretasikan dan pastinya ada hubungannya juga dengan masalah sosial.³⁰

2. Kehadiran Peneliti

Kehadiran peneliti disini sangat penting dalam proses penelitian yang bermutu, karena hanya manusialah yang bisa memahami kaitannya pernyataan yang ada di lokasi penelitian. Disini peneliti juga berperan sebagai seseorang yang mengamati sebuah objek penelitiannya secara langsung (lapangan) tanpa ada unsur objek lainnya.

Peneliti juga dapat berperan sebagai obsever, yang dimana peneliti melakukan observasi secara langsung ke lapangan tempat penelitian dilakukan. Penelitian mendatangi pihak pemerintah Desa Dlanggu pada tanggal 10 November 2022 sampai 15 Maret 2023. Peneliti tidak hanya mendatangi pihak pemerintah desa saja, tetapi juga mendatangi para petani dan para toko agama yang ada di Desa Dlanggu.

3. Lokasi/Tempat Penelitian

Tempat peneliti yang akan dilakukan yaitu di Desa Dlanggu Kabupaten Lamongan. Adapun yang menjadi alasan penulis melakukan penelitian di tempat tersebut karena berdasarkan pengamatan peneliti bahwa masyarakat yang ada di Desa Dlanggu Kabupaten Lamongan memiliki lahan persawahan yang cukup luas, tetapi para petani yang ada di Desa Dlanggu belum begitu memahami tentang zakat hasil pertanian

³⁰ Ibid., 16.

tersebut. Sehingga calon peneliti sangat tertarik untuk meneliti di Desa Dlanggu.

4. Data dan Sumber Data

Adapun data-data yang dibutuhkan oleh peneliti untuk memecahkan tiga rumusan masalah yang menjadi pokok pada pembahasan dalam penelitian kali ini mengenai pemahaman petani padi terhadap zakat pertanian yang ada di Desa Dlanggu Kabupaten Lamongan, tingkat pemahaman petani padi terhadap zakat pertanian yang ada di Desa Dlanggu Kabupaten Lamongan, dan dampak tingkat pemahaman petani padi tentang zakat pertanian yang ada di Desa Dlanggu Kabupaten Lamongan.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian kali ini adalah sumber data primer yaitu data yang diperoleh dengan cara wawancara dengan salah satu petani padi yang ada di Desa Dlanggu. Data tersebut didapatkan dari para petani yang memiliki lahan yang cukup luas meliputi

- a. Bejo yang memiliki tanah seluas 2.500 m².
- b. Suhadi yang memiliki tanah seluas 1.200 m².
- c. Sholeh yang memiliki tanah seluas 1.550 m².
- d. Halimah yang memiliki tanah seluas 1.500 m².
- e. Rohma yang memiliki tanah seluas 1.312 m².
- f. Matraji selaku buruh tani yang ada di Desa Dlanggu.
- g. Afandi selaku kepala Desa Dlanggu.

h. Ahmad Ridwan salah satu toko agama yang ada di Desa Dlanggu

5. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan beberapa teknik untuk memperoleh data yang lebih faktual dan lebih akurat. Yang dimana teknik tersebut yang digunakan dalam penelitian adalah sebagai berikut:

a. Observasi

Observasi adalah cara menghimpun bahan-bahan keterangan yang dilakukan dengan mengadakan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap fenomena-fenomena yang dijadikan objek pengamatan dalam sebuah penelitian.³¹ metode ini digunakan untuk mengumpulkan data-data secara jelas lagi dengan mengadakan pengamatan terlebih dahulu, kemudian dilanjut dengan pencatatan sistematis. Dalam hal ini peneliti melakukan observasi langsung ke tempat penelitian yaitu Desa Dlanggu Kabupaten Lamongan yang bertujuan untuk mendapatkan data secara primer.

b. Wawancara

Wawancara adalah proses interaksi komunikasi secara langsung antara pewawancara dengan responden, dimana data yang dikumpulkan bisa bersifat fakta, sikap, pendapat, keinginan, dan pengalaman. Tujuan dari wawancara sendiri adalah untuk

³¹ Djaali dan Pudji Muljono, *Pengukuran Dalam Bidang Pendidikan* (Jakarta: PT Grasindo), 16.

memperoleh informasi yang aktual, untuk menaksir dan menilai kepribadian seseorang.

Keuntungan yang diperoleh dari pengumpulan data dengan teknik wawancara adalah jawaban yang dilakukan oleh responden secara spontan hingga jawaban lebih dapat dipercaya, dapat digunakan untuk menilai kebenaran dan keyakinan terhadap jawaban yang diberikan, dapat membantu responden untuk mengingat kembali hal-hal yang lupa dan tentunya data yang diperoleh berupa data primer yang berkaitan dengan pemahaman masyarakat tentang zakat hasil pertanian.³²

Dalam penelitian kali ini yang menjadi narasumber adalah para petani padi yang ada di Desa Dlanggu Kabupaten Lamongan yang mempunyai lahan persawahan yang cukup luas dan panen yang diperoleh dirasa sudah mencapai nisab sesuai dengan ketentuan syariat Islam.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang juga penting pada penelitian kaulitatif. Data yang diperoleh dengan teknik observasi dan wawancara kadang belum mampu menjelaskan makna fenomena yang terjadi dalam situasi sosial tertentu, sehingga dokumentasi sangat diperlukan untuk

³² Eko Budiarto, Dewi Anggraeni, *Pengantar Epidemiologi* (Jakarta: Kedokteran EGC, 2001), 120.

memperkuat data. Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data dengan cara memperoleh informasi dari berbagai macam sumber yang tertulis atau dokumen yang ada pada subyek/responden atau tempat, dimana subyek/responden tersebut bertempat tinggal atau melakukan kegiatan sehari-harinya. Yang dimaksud dokumen disini biasa dalam bentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang.³³ Oleh sebab itu peneliti mencari sebanyak-banyaknya bahan berupa dokumen yang mempunyai kaitan dengan permasalahan tersebut, agar peneliti dapat memperoleh ketepatan dan kebenaran data dengan cara mengumpulkan dokumen tersebut.

6. Teknik Pengolahan Data

Setelah data-data yang diperlukan terkumpulkan sesuai dengan permasalahan, maka langkah berikutnya adalah mengelola data tersebut dengan cara menggunakan teknik-teknik sebagai berikut:

a. *Clolecting* (Pengumpulan Data)

Clolecting data yaitu menghimpun seluruh data yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti. Baik data tersebut didapatkan dari hasil observasi (pengamatan).

³³ Merdawani, *Praktis Penelitian Kualitatif Terori Dasar dan Analisis Data Dalam Perspektif Kualitatif*, (Yogyakarta: CV Budi Utomo, 2020), 58-59.

b. *Editing* (Pemeriksaan Data)

Editing sendiri adalah meneliti data-data yang telah diperoleh ketika penelitian, terutama dari kelengkapan jawaban, keterbacaan tulisan, kejelasan makna, kesesuaian dan yang berkaitan dengan data yang lain.

c. *Classifying* (Klarifikasi Data)

Classifying adalah proses pengelompokan semua data, baik itu yang berasal dari hasil wawancara dengan subyek penelitian, observasi, ataupun hasil pencatatan. Seluruh data yang sudah didapatkan tersebut dibaca dan dianalisis secara mendalam, kemudian digolongkan sesuai dengan kebutuhan.³⁴

7. Teknik Analisis Data

Setelah peneliti mendapatkan data, baik dari penelitian lapangan, wawancara, observasi maupun hasil kepustakaan maka data yang ada didalam mengambil kesimpulan-kesimpulan akan digunakan sebagai analisis deduktif.

Analisis data dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan menggambarkan data yang diperoleh dengan kata-kata atau kalimat yang dipisahkan dalam kategori untuk memperoleh kesimpulan. Jadi, analisis kualitatif yaitu setelah data

³⁴ Ahmad Wahyudi, *Kajian Epistemologi Terhadap Ilmu Hukum Dan Penyimpangan Prakteknya Dalam Masyarakat*, (Banten: A-Empat, 2020), 22-23.

diperoleh, dianalisis dan dibandingkan dengan teori-teori kemudian di evaluasi.

Lalu hasil evaluasi tersebut akan ditarik kesimpulan untuk menjawab permasalahan yang muncul pada penelitian tersebut. Tujuan penelitian ini adalah mengumpulkan data yang ada, baik itu data primer maupun melalui observasi lapangan.

8. Teknik Pengecekan Keabsahan Data

Pengecekan keabsahan data didasarkan pada kriteria derajat kepercayaan (*creadibility*) dengan teknik triangulasi, ketekunan pengamatan, pengecekan keabsahan data yang didasarkan pada sesuatu di luar data untuk mengecek atau sebagai pembanding terhadap data yang telah ada.³⁵

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan cara pengamatan lapangan dan wawancara kepada salah satu prangkat desa dan para petani padi yang ada di Desa Dlanggu, maka dari itu peneliti memastikan bahwa data atau fakta yang diberikan adalah sesuai dengan kenyataan yang ada.

G. Sistematika Pembahasan

Suatu cara untuk mempermudah perubahan serta pemahaman dalam proposal penelitian ini akan dikelompokkan menjadi tiga bab. Hubungan bab satu dengan bab yang lainnya saling terikat, dan merupakan suatu

³⁵ Joko Sulistiyono, *Meningkatkan Kedisiplinan Mengajar Guru Melalui Supervisi Akademik Teknik Individual*, (Nusa Tenggara Barat: Pusat Pengembangan Pendidikan dan Penulisan Indonesia, 2022), 28.

pembahasan yang utuh. Adapun sistematika pembahasan proposal penelitian ini adalah sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan, bab ini memberikan penjelasan umum dan gambaran tentang isi proposal penelitian. Dimana bab ini terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB II Kajian Teori, bab ini membahas mengenai konsep yang akan digunakan dalam penelitian yaitu teori Pemahaman, Zakat, dan Zakat Pertanian.

BAB III Paparan Data, pada bab ini penulis akan membahas dan menguraikan tentang gambaran umum Desa Dlanggu, meliputi keadaan geografis, kondisi penggunaan lahan, jumlah penduduk menurut mata pencaharian, struktur organisasi dan tata kerja pemerintah, pemahaman petani padi terhadap zakat pertanian yang ada di Desa Dlanggu Kabupaten Lamongan, Tingkat pemahaman petani padi terhadap zakat pertanian di Desa Dlanggu Kabupaten Lamongan dan Dampak tingkat pemahaman petani padi tentang zakat pertanian di Desa Dlanggu Kabupaten Lamongan.

BAB IV Pembahasan, pada bab ini penulis akan membahas dan menguraikan dari pendekatan penelitian yang telah ditentukan untuk kemudian di analisis, di dalamnya memuat analisis tentang pemahaman petani yang ada di Desa Dlanggu, Tingkat pemahaman petani padi terhadap zakat pertanian di Desa Dlanggu, dan Dampak tingkat pemahaman petani padi dalam mengeluarkan zakat pertanian di Desa Dlanggu.

BAB V Penutup, pada bab ini peneliti akan membahas dan menguraikan tentang kesimpulan dan saran-saran terkait dengan permasalahan penelitian yang akan dijadikan sebagai bahan evaluasi.



BAB II

PEMAHAMAN PETANI PADI TENTANG ZAKAT

PERTANIAN

A. Pemahaman

1. Definisi Pemahaman

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia pemahaman adalah berasal dari kata “Paham” yang memiliki arti (1) pengertian; pengetahuan yang banyak (2) aliran; pandangan, (3) pendapat; pikiran (4) mengerti. Jadi yang di maksud dengan pemahaman adalah sebuah proses, cara, memahami dan mempelajari baik-baik supaya paham dan mengetahui banyak hal.¹

Pemahaman adalah kesanggupan untuk mendefinisikan kata yang sulit dengan perkataan sendiri. Dapat pula merupakan kesanggupan untuk menafsirkan suatu teori dan melihat konsekuensi atau implikasi, meramalkan kemungkinan, atau akibat sesuatu. Pemahaman tersebut dimaksudkan untuk kepentingan pemberian bantuan bagi pengembangan potensi yang ada padanya dan penyelesaian masalah-masalah dalam kemampuan berfikirnya, karakter kepribadiannya, dan

¹ Depertemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 1998), 74.

tingkah lakunya. Semuanya bisa diukur dengan bermacam-macam cara.²

2. Definisi Pemahaman Menurut Para Ahli

Pengertian pemahaman menurut Bloom adalah kemampuan menangkap pengertian-pengertian seperti mampu mengungkapkan suatu materi yang disajikan kedalam bentuk yang dapat dipahami, mampu memberikan interpretasi dan mampu mengklasifikasikannya.

Syamsudi mengemukakan bahwa pemahaman merupakan suatu tingkat hasil proses belajar yang indikatornya yaitu individu belajar dapat menjelaskan atau mendefinisikan suatu informasi dengan menggunakan kata-kata sendiri.³

Pendapat lain mengatakan bahwa pemahaman adalah kemampuan seseorang untuk mengerti atau memahami sesuatu setelah sesuatu tersebut diketahui atau diingat kembali. Dengan kata lain memahami adalah mengetahui tentang sesuatu dan dapat melihatnya dari berbagai segi.⁴

Dilihat dari penjelasan diatas bisa disimpulkan bahwa pemahaman adalah kemampuan seseorang untuk menangkap makna dan arti dari

² Devie Aulia Asmarani, Ruliq Suryaningsih, "Pemahaman Masyarakat Tentang Kewajiban Membayar Zakat Pertanian", *NIDHOMIYA: Research Journal of Islamic Philanthropy and Disaster*, Vol. 1, No. 1, (2020), 111.

³ Gigin Ginanjar, Linda Kusmawati. "Penikatan Kemampuan Pemahaman Konsep Perkalian Melalui Pendekatan Pembelajaran Konstruktivisme Pembelajaran Matematika Di Kelas 3 SD Cibaduyut 4", *Didaktik: Jurnal Pendidikan Guru Sekolah Dasar*, Volume.1, Nomer.2 (2016) 88.

⁴ Devie Aulia Asmarani, Ruliq Suryaningsih, "Pemahaman Masyarakat Tentang Kewajiban Membayar Zakat Pertanian", *Nidhomiya: Research Journal of Islamic Philanthropy and Disaster*, Vol. 1, No. 1, (2020), 112.

bahan yang dipelajari, yang dinyatakan dengan menguraikan isi pokok dari suatu bacaan atau mengubah data yang disajikan dalam bentuk tertentu ke bentuk yang lain.

3. Tingkat Pemahaman

Benjaon S. Bloom mengatakan bahwa tingkat pemahaman ialah mengenai seseorang yang mengerti dan mengingat suatu hal yang dipahami. Sejalan dengan itu, Bloom mengatakan bahwa pemahaman individu atas suatu hal didasari oleh derajat penyerapan ilmu dan tingkat kepekaan, yang dimana disini terbagi menjadi tiga tingkat:

a. Membandingkan

Membandingkan berarti dapat mencari persamaan dan perbedaan antara dua atau lebih objek, peristiwa, ide, masalah, atau situasi. Membandingkan mencakup menemukan hubungan antara satu kedalam satu elemen-elemen dan pola dalam suatu objek, peristiwa atau ide.

b. Menjelaskan

Menurut Mulya yang dimaksud dengan menjelaskan adalah mendiskripsikan secara lisan tentang keadaan, fakta, dan data yang sesuai dengan waktu dalam hukum-hukum yang berlaku.⁵

⁵ Aulya Ramadhani, "Analisis Tingkat Pemahaman Pedagang Muslim Pasar Parang Tentang Riba Perbankan", *Skripsi* (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2021), 32.

c. Menafsirkan

Menafsirkan adalah tingkatan yang paling tinggi dari menerjemahkan. Menafsirkan dilakukan dengan cara mengaitkan satu pengetahuan dengan pengetahuan yang lain atau bisa juga dengan cara memberikan contoh.⁶

Dari ketiga penjelasan diatas tingkat pemahaman tersebut terkadang sulit dibedakan, tetapi dalam proses pemahaman seseorang akan melalui ketiga tingkatan tersebut. Dengan Indikator pemahaman, mengartikan, memberikan contoh, mengklarifikasi, menyimpulkan, menduga, membandingkan dan menjelaskan apa maksud dari pembahasan.

Berdasarkan pendapat para ulama dan para ahli, semuanya sepakat akan pentingnya pemahaman terhadap suatu ilmu pengetahuan. Oleh sebab itu, kita dapat memahami bahwa betapa pentingnya memahami sesuatu tidak hanya sekedar mengetahui, tetapi ditindak lanjuti dengan bagaimana memperdalam pengetahuan yang diketahui.⁷

4. Faktor Yang Mempengaruhi Pemahaman

Menurut Sudaryanto, yang menjadi faktor pemahaman seseorang tentang sesuatu itu dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal.

⁶ Essy Essya Wati Situmeang, "Pengaruh Tingkat Pemahaman Kemanfaatan Dan Keamanan Terhadap Keputusan Menggunakan E-Monet". *Skripsi* (Kudus: IAIN Kudus, 2021), 26.

⁷ Fardal Dahlan, "Pemahaman Petani Padi Tentang Zakat Pertanian Dan Implementasinya Di Kelurahan Maccora Walie". *Skripsi* (Parepare: IAIN Parepare, 2020), 11.

- a. Faktor Internal adalah faktor yang berasal dari diri seseorang. Hal ini disebabkan oleh usia seseorang, pengalaman dan Intelegensia.
- b. Sedangkan faktor eksternal adalah faktor yang berasal dari luar diri seseorang. Hal ini disebabkan oleh pendidikan, pekerjaan, sosial budaya dan ekonomi, lingkungan sekitar, dan informasi yang didapatkan.⁸

B. Zakat

1. Definisi Zakat

Ditinjau dari segi bahasa arab zakat memiliki arti membersihkan diri atau mensucikan diri. Sedangkan menurut istilah zakat berasal dari kata “*zaka*” yang berarti suci, jernih, bersih, berkah, berkembang, bertumbuh, bertambah, cerdas dan terpuji. Dalam *ensiklopedi Indonesia* zakat berarti tumbuh berkembang, bersih, atau baik dan terpuji. Arti dari bersih, suci dalam istilah zakat memberikan makna membersihkan harta atau membersihkan diri dari sifat tamak, dengki, dendam dan bakhil.

Kata zakat dalam al-Qur'an disebutkan sebanyak 82 kali dan letaknya biasanya berdampingan dengan kata shalat. Hal ini mengindikasikan pentingnya perintah zakat sebagai rukun Islam setelah perintah shalat. Hukum zakat adalah wajib *a'in*, yaitu melekat pada diri pribadi dan tidak dibebankan pada orang lain. Jika shalat merupakan bentuk komunikasi manusia dengan tuhan (*habluminallah*), maka

⁸ Mochammad Zainun Nafi'uddin, Marlina Ekawaty, “Pemahaman Nazhir Tentang Wakaf Produktif dan Faktor-Faktor Penentunya: Studi Kasus Pada Nazhir di Kota Malang”, *AL-AWQAF: Jurnal Wakaf dan Ekonomi Islam*, Vol 12, No. 2, (2019), 131.

zakat merupakan kewajiban manusia atas perintah Allah sebagai bentuk komunikasi dengan sesama manusia (*habluminannas*).⁹

Dilihat dari hubungan antara pengertian zakat menurut bahasa dan istilah sudah sangat nyata dan erat sekali, yaitu bahwasanya harta yang dikeluarkan zakatnya akan menjadi berkah, tumbuh, berkembang, dan lebih baik lagi. Hal ini sebagaimana dinyatakan dalam QS. At-Taubah 9:103

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ
وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoa’akan untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketentraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”. (QS. At-Taubah 9:103).¹⁰

Maksud dari ayat yang ada diatas adalah Allah saw memerintahkan seseorang untuk memungut zakat dari mereka yang memiliki harta lebih untuk membersihkan dan mensucikan jiwa mereka, dan juga diperintahkan untuk berdo’a bagi mereka yang menerima zakat tersebut.

⁹ Sri Nurhayati, *Akuntansi Dan Manajemen Zakat*, (Jakarta Selatan: Salemba Empat, 2019),

2.

¹⁰ Al-Qur’an, 9: 130

2. Macam-macam zakat

Menurut Gustian Juanda zakat dibagi menjadi dua macam, yaitu: zakat *nafs* (jiwa) dan zakat *maal* (harta) adapun pengertiannya sebagai berikut:

- a. Zakat *nafs* (jiwa) atau zakat fitrah adalah zakat untuk mensucikan diri, zakat ini dikeluarkan dan disalurkan pada bulan ramadhan sebelum tanggal 1 syawal, zakat ini berbentuk bahan pangan atau makanan pokok. Adapun kadar yang dibayarkan adalah satu *sha'* atau kurang lebih 2,5 kilogram.
- b. Zakat *maal* (harta) adalah zakat yang wajib ditunaikan atas kepemilikan harta dengan ketentuan-ketentuan khusus terkait dengan jenis harta, batas nominalnya (*nisab*), dan kadar zakatnya.¹¹

Menurut M. Arif Mufraini zakat maal mempunyai sifat *ma'lumiyah* (ditentukan) artinya syariat Islam telah menjelaskan volume, batasan, syarat, dan ketentuan lainnya sehingga dapat memudahkan bagi orang Muslim untuk mengetahui kewajibannya.¹² Dalam UU No. 23 Tahun 2011, yang termasuk dalam kategori zakat maal adalah zakat emas/perak, uang dan surat berharga, zakat

¹¹ Arif Wibowo, "Distribusi Zakat Dalam Bentuk Penyertaan Modal Bergulir Sebagai Accelerator Kesenjajaran Kesejahteraan", *Jurnal Ilmu Manajemen*, Volumen.12, Nomer.2, (2015), 30.

¹² Pandapotan Ritonaga, *Analisis Akuntansi Zakat Berdasarkan PSAK No. 109 Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Sumatera Utara*, (KITABAH, Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara), Volume 1. No. 1, (2017). 37.

perniagaan, zakat pertanian, zakat perternakan, zakat pertambangan, zakat pendistribusian, zakat pendapatan, dan rikaz (barang temuan).¹³

Waktu pelaksanaan zakat dilaksanakan sesuai dengan jenis harta yang wajib dikeluarkan zakatnya, untuk zakat harta (emas, perak, barang dagangan dan binatang ternak) dibayarkan setelah sempurnanya haul yaitu satu kali dalam satu tahun. Sedangkan zakat tanaman dan buah-buahan dibayarkan ketika panen tiba, meskipun masa panen tersebut terjadi berulang kali dalam setahun. Karena zakat ini tidak disyaratkan harus mencapai masa haul.¹⁴

C. Zakat Pertanian

1. Definisi Zakat Pertanian

Zakat pertanian merupakan zakat yang berbeda dengan beberapa kategori zakat harta lainnya, karena zakat pertanian dikeluarkan ketika panen tiba tanpa menunggu berjalan setahun dan perhitungannya relatif lebih kecil dari zakat harta lainnya. namun untuk kadar pengeluarannya lebih besar yaitu berkisar antara 5% dan 10%. Kadar zakat yang dikeluarkan untuk hasil pertanian, apabila diairi dengan air hujan, air sungai, sumber mata air maka kadar zakatnya sebesar 10%, dan apabila diairi dengan cara disiram atau irigasi (ada biaya tambahan) maka

¹³ Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat.

¹⁴ Fardal Dahlan, "Pemahaman Petani Padi Tentang Zakat Pertanian Dan Implementasinya Di Kelurahan Maccora Walie," *Skripsi* (Parepare: IAIN Parepare, 2020), 98.

zakatnya sebesar 5%. Zakat pertanian ini dikeluarkan (dibayarkan) setiap kali panen dan telah sampai nisab, tanpa menunggu haul.¹⁵

2. Nisab Zakat Pertanian

Zakat wajib dikeluarkan jika telah mencapai nishabnya. Seperti yang disampaikan oleh Rasulullah saw nisab dari zakat pertanian adalah sebesar 5 *wasaq*. Perhitungan 5 *wasaq* itu seperti halnya diukur dengan 653kg padi kering. Jadi dapat disimpulkan bahwa apabila hasil pertanian telah mencapai nisab maka wajib bagi petani untuk mengeluarkan zakatnya. Berikut ni adalah perhitungan

5 *wassaq* = 653kg padi kering.

1 *wassaq* = 60 *sha'*

1 *sha'* = 4 mud (yakni takaran tangan orang dewasa)

5 *wassaq* sama dengan 653 kg padi kering.

Dapat disimpulkan bahwa jika hasil panen telah melewati 1 ton (1000kg), maka hasil pertanian tersebut harus dikeluarkan zakatnya.¹⁶ Seperti contoh: pada tahun 2022 Bapak Ahmad mendapatkan hasil panen padi yang diairi dengan air irigasi sebanyak 4 ton. Dalam pengelolaan tanaman padi tersebut Bapak Ahmad membutuhkan

¹⁵ Abd.Rahim, Muhammad Siri Dangnga, Abdullah B, "Tingkat Kesadaran Petani Terhadap Pembayaran Zakat Pertanian Di Desa Lunjen Kabupaten Enrekang", *Ar-Ribh: Jurnal Ekonomi Islam*, Vol.4, Nomor. 2 (2021). 113

¹⁶ Magfira Dan Thamrin Logawali, "Kesadaran Masyarakat Dalam Melakukan Pembayaran Zakat Pertanian Padi Di Desa Bontomacinna Kec. Gantarang Kabupaten Bulukumba", *LAA MAISYIR*, Volume.5, Nomer 1 (2017), 48.

pupuk, perawatan lahan, dan obat hama. Berapakah zakat yang dikeluarkan Bapak ahmad saat panen tiba?

Jawaban:

Ketentuan zakat hasil pertanian:

Nisab = 653 kg beras

Tarifnya/ biayanya = 5%

Jadi zakatnya:

Hasil panen Bapak Ahmad 4 ton gabah = 4.000 kg

(melebihi nisab 653kg padi kering, sehingga Bapak Ahmad wajib mengeluarkan zakat)

Maka zakatnya sebesar $5\% \times 4.000\text{kg}$ (4 ton) = 200 kg beras

Jika dirupiahkan:

Jika harga beras adalah Rp. 10.000.-/kg, maka

$4.000 \text{ kg (4 ton)} \times \text{Rp. } 10.000.- = \text{Rp. } 40.000.000.-$

$\text{Rp. } 40.000.000.- \times 5\% = \text{Rp. } 2.000.000.-$

Dari contoh yang ada diatas dapat disimpulkan bahwa zakat yang harus dikeluarkan Bapak Ahmad sebesar 200 kg beras atau uang sebesar Rp. 2.000.000.-

3. Orang Yang Berhak Menerima Zakat

Orang-orang yang berhak menerima zakat ialah orang yang termasuk ke dalam 8 golongan berdasarkan firman Allah saw dalam surat at-Taubah ayat 60, sebagai berikut:

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمَوْلَافَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغُرْمِينَ وَفِي

سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ طَفْرِضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ (٦٠)

Artinya: “*sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat (amil), para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketentuan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana .*” (QS. At-Taubah : 60).¹⁷

Menurut Undang-Undang Nomer 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan *mustahiq* delapan asnaf ialah fakir, miskin, amil, mu'allaf, riqab, gharim, sabilillah, dan ibnu sabil. Yang di aplikasinya dapat meliputi orang-orang yang paling tidak berdaya secara ekonomi seperti anak yatim, orang jompo, penyandang cacat, orang yang menuntut ilmu, pondok pesantren, anak terlantar, orang yang terlilit hutang, pengungsi yang terlantar dan korban bencana.¹⁸

Adapun golongan-golongan yang berhak menerima zakat menurut surat At-Taubah ayat 60 berdasarkan dengan tata cara pembagiannya yaitu:

- a. Fakir ialah orang yang tidak mempunyai harta dan tidak mempunyai pekerjaan, artinya orang tersebut tidak terpenuhi kebutuhannya yang sederhana (kebutuhan pokok). Tetapi jika

¹⁷ Al-Qur'an, 6:60.

¹⁸ Undang-Undang Republik Indonesia No.38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat.

seseorang yang tidak bisa memenuhi kebutuhannya karena kemalasan bekerja, padahal ia mempunyai tenaga, maka seseorang tersebut tidak dikatakan fakir (tidak boleh menerima zakat).

- b. Miskin adalah orang yang mempunyai tempat tinggal, namun tidak bisa memenuhi kebutuhan pokoknya. Seseorang yang jatuh miskin karena boros dan melakukan perbuatan-perbuatan maksiat seperti judi, foya-foya dan lain-lain, maka tidak berhak dan tidak boleh menerima zakat.
- c. Amil adalah orang atau panitia yang bekerja mengumpulkan zakat dan kemudian membagi-bagikan kepada orang yang berhak menerimanya.
- d. Mu'allaf adalah orang yang dilunakkan hatinya agar mereka tertarik pada agama Islam, karena keimanan mereka belum mantap atau untuk menghindari petaka yang mungkin mereka lakukan terhadap kaum Muslim.
- e. Riqab adalah budak yang akan membebaskan dirinya. Untuk membebaskan diri harus menebusnya dengan sejumlah uang (harta) kepada tuannya. Oleh karena itu ia berhak mendapatkan bantuan.
- f. Gharim adalah orang yang berhutang untuk kepentingan pribadi yang benar-benar tidak bisa dihindarkan. Orang-orang berhutang untuk kepentingan sosial, seperti halnya untuk mendamaikan pihak yang bertikai dengan memikul biaya barang yang dirusak.

- g. Fisabilillah adalah orang-orang yang berjuang di jalan Allah dengan sukarela tanpa mendapatkan gaji. Walaupun seseorang tersebut kaya, maka dia tetap saja mendapatkan bagian tersebut. Boleh juga memberikan zakat tersebut untuk memenuhi sesuatu yang mutlak dibutuhkan, seperti halnya senjata atau perlengkapan lainnya.
- h. Ibnu Sabil adalah orang-orang yang dalam keadaan berpergian untuk kebaikan, bukan untuk kemaksiatan. Yang dimaksud dengan ibnu sabil disini itu seperti halnya orang yang lagi menuntut ilmu. Dalam *Al-Majmu'* dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan ibnu sabil adalah orang yang terputus bekalnya dan juga termasuk orang yang bermaksud melakukan perjalanan yang tidak mempunyai bekal, bukan untuk maksud maksiat.¹⁹

4. Hikmah dan Manfaat Zakat

Menurut Hafidhuddin, zakat dalam perekonomian adalah ibadah dalam bidang harta yang mengandung hikmah dan manfaat yang besar dan mulia, baik yang berkaitan dengan orang yang berzakat (*muzakki*), maupun yang menerima (*mustahiq*), harta yang dikeluarkan zakatnya, maupun bagi masyarakat keseluruhan. Hikmah dan manfaat tersebut dapat disimpulkan sebagai berikut:

¹⁹ Malahayatie, "Implementasi Asnaf Zakat Dalam Konteks Fiqih Kontemporer", *Al-Mabhats*, Vol.1, No.1 (2016), 54-62.

- a. Sebagai wujud keimanan kepada Allah saw atas nikmat yang diberikan.
- b. Karena zakat merupakan hak mustahiq, maka zakat berfungsi untuk menolong, membantu, dan membina mereka. Terutama fakir miskin, ke arah hidup yang lebih baik dan lebih sejaterah lagi.²⁰
- c. Berzakat menghantarkan seorang hamba kepada kebahagiaan dan keselamatan dunia dan akhirat.
- d. Zakat dapat mengurangi kecemburuan sosial, dendam, dan rasa iri.
- e. Membantu dan menolong kaum Dhu'afa (orang yang lemah secara ekonominya), maupun mustahiq lainnya ke arah kehidupan yang lebih baik lagi.²¹



²⁰ Henny Reza Novianto, Muhammad Nafik H.R, “Mengapa Masyarakat Memilih Menunaikan Zakat Di Masjid Dibandingkan Dengan Lembaga Zakat?”, *JESTT*, Vol.1, No.3 (2014), 225.

²¹ Anik, Iim Emy Prastiwi, “Peran Zakat Dalam Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Melalui Pemerataan “EQUITY”, *Proceeding Seminar Nasional&Call For Papers* (2019).

BAB III

PAPARAN DATA

PEMAHAMAN PETANI PADI TENTANG ZAKAT

PERTANIAN DI DESA DLANGGU KABUPATEN

LAMONGAN

A. Gambaran Umum Desa Dlanggu

1. Letak Geografis

Desa Dlanggu adalah salah satu desa yang terletak di Kecamatan Deket Kabupaten Lamongan Provinsi Jawa Timur. Desa Dlanggu terdapat tiga Dusun yaitu: dusun Dandangan, dusun Glugu dan dusun Glomo. Dengan Total penduduk terdiri dari 4.687 jiwa, 2.352 laki-laki dan 2.335 perempuan yang dimana sebagian besar penduduknya berprofesi sebagai seorang petani. Luas wilayah desa Dlanggu sendiri kurang lebih 33.800 Ha, dengan batasan-batasan wilayah sebagai berikut:

Sebelah utara : Desa Laladan

Sebelah Selatan : Kelurahan Sidokumpul Kecamatan Lamongan

Sebelah Barat : Desa Gedong Boyountung Kecamatan Turi

Sebelah Timur : Desa Dinoyo

Berdasarkan letak ketinggian. Desa Dlanggu terletak berada pada ± 200 m dari permukaan air laut. Dan sebagaimana wilayah Indonesia

yang beriklim tropis. Desa Dlanggu sendiri memiliki dua musim, yaitu musim hujan dan musim kemarau.¹

2. Kondisi Penggunaan Lahan

Kondisi penggunaan lahan di Desa Dlanggu berdasarkan luas lahan persawahan ataupun tidak persawahan dapat dilihat di tabel 4.1. luas penggunaan lahan di Desa Dlanggu Kecamatan Deket Kabupaten Lamongan pada tahun 2022 sebesar 33.800 Ha. Yang dimana penggunaan lahan untuk persawahan sebesar 4.300 Ha dan sebesar 29.500 Ha dipergunakan sebagai permukiman penduduk, pemakaman umum, yayasan dan perkebunan.²

Tabel 3.2

Luas Penggunaan Lahan Desa Dlanggu Kecamatan Deket Kabupaten Lamongan pada Tahun 2022 (Ha)

No	Dusun	Luas Sawah (Ha)	Bukan Lahan Sawah (Ha)	Jumlah (Ha)
1	Dandangan	1.250	8.050	9.450
2	Glugu	1.900	16.300	17.300
3	Glomo	1.150	5.150	7.050
Jumlah		4.300 Ha	29.500 Ha	33.800 Ha

Sumber: BPPKB Desa Dlanggu Kecamatan Deket Kabupaten Lamongan Tahun 2022

¹ Data Kantor Desa Dlanggu Deket Lamongan

² Ibid., 2

Di lihat dari tabel yang ada di atas bahwa dari ke tiga dusun yang ada di Desa Dlanggu yang paling luas lahan persawahan adalah Dusun Glomo, karena Dusun Glomo masih terbilang masih sedikit pemukiman warganya. Sedangkan untuk Dusun Glugu dan Dusun Dandangan lebih luas lahan permukiman warganya dari pada lahan persawahannya. Untuk perairannya sendiri petani yang ada di Desa Dlanggu menggunakan air irigasi/sumber mata air yang dimana sumber mata air tersebut di dapatkan dari waduk penampungan air. Adapun rata-rata luas lahan persawahan masyarakat Desa Dlanggu sendiri adalah 1.000 m², berikut ini data luas lahan persawahan masyarakat Desa Dlanggu:

Tabel 3.3
Luas Lahan Sawah Masyarakat Desa Dlanggu Kabupaten Lamongan

No	Nama	Luas Lahan Sawah
1.	Bejo	2.500 m ²
2.	Halimah	1.550 m ²
3.	Suhadi	1.200 m ²
4.	Sholeh	1.550 m ²
5.	Rohma	1.312 m ²
6.	Gino	1.250 m ²
7.	Samsul	1.333 m ²
8.	Sutikno	1.800 m ²
9.	Subkhan	1.665 m ²
10.	Wardi	1.200 m ²

3. Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencaharian

Mata pencaharian penduduk Desa Dlanggu sebagian besar masih berprofensi sebagai petani. Hal ini menunjukkan bahwa sektor pertanian memegang peranan penting dalam bidang ekonomi.³

Tabel 3.1
Jumlah Penduduk Menurut Pencaharian

No	Jenis Pekerjaan	Jumlah
1	Pegawai Sipil	44
2	ABRI	17
3	Wiraswasta	304
4	Pedagang	207
5	Petani	689
6	Buruh Tani	396
7	Buruh Pabrik	127
8	Pensiun	22

Sumber: BPPKB Desa Dlanggu Kecamatan Deket Kabupaten Lamongan Tahun 2022

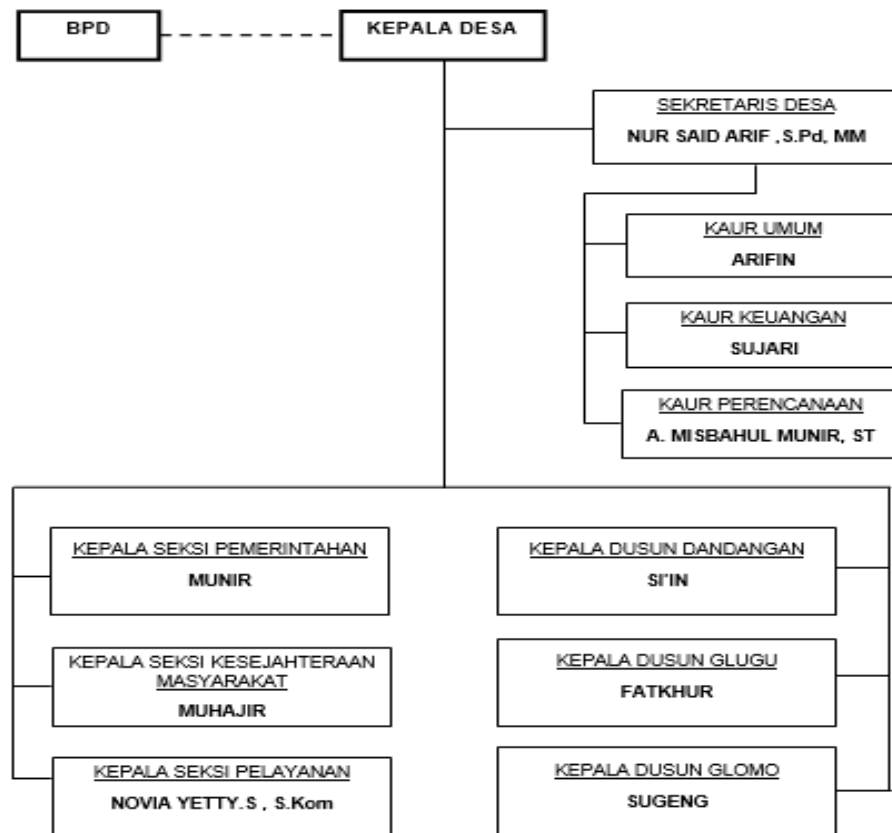
4. Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan

Desa : Dlanggu

Kecamatan : Deket

Kabupaten : Lamongan

³ Afandi., *Wawancara*, Lamongan, 21 November 2022.



Gambar 3.1
Struktur Kepengurusan Desa Dlanggu⁴

B. Pemahaman Petani Padi Terhadap Zakat Pertanian Di Desa Dlanggu Kabupaten Lamongan

Berdasarkan gambaran umum Desa Dlanggu telah dijelaskan diatas bahwasanya luas lahan pertanian yang ada di Desa Dlanggu sendiri kurang lebih 4.300 Ha. Sehingga mayoritas masyarakat Desa Dlanggu berprofesi sebagai seorang petani.⁵ Selain itu, seluruh masyarakat Desa Dlanggu juga beragama Islam dengan tingkatan keagamaan yang cukup tinggi. Jadi mereka

⁴ Data Kantor Desa Dlanggu Deket Lamongan

⁵ Afandi, *Wawancara*, Lamongan, 21 November 2023

sadar bahwa semua nikmat yang telah diterima termasuk nikmat pemberian hasil panen itu adalah pemberian dari Allah. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti, masyarakat Desa Dlanggu belum begitu faham mengenai zakat hasil pertanian. Pemahaman masyarakat Desa Dlanggu mengenai zakat sangat terbatas jika dibandingkan dengan sholat dan puasa. Berikut ini hasil wawancara dengan Bejo mengenai pengertian zakat, jenis-jenis zakat dan sedekah adalah sebagai berikut:

“Zakat itu kewajiban yang harus dikeluarkan oleh setiap muslim dalam waktu tertentu. Ada 2 jenis, zakat fitrah dan zakat maal. Sedekah itu memberikan sedikit rizeki kepada orang yang membutuhkan.”⁶

Selain itu berikut hasil wawancara dengan Ahmad Ridwan selaku tokoh agama yang ada di Desa Dlanggu mengatakan bahwa yang dimaksud dengan zakat, jenis-jenis zakat dan sedekah itu sebagai berikut:

“Zakat itu kewajiban yang harus dikeluarkan, karena harta tersebut juga milik orang yang membutuhkan. Saya tahu kalau zakat itu ada 2 macam (zakat fitrah dan zakat pendapatan). Sedekah itu memberikan barang atau harta kepada orang, dan itu tidak hanya berupa harta saja.”⁷

Berbeda dengan Bejo dan Ahmad Ridwan, Halimah mengatakan bahwa zakat, jenis-jenis zakat dan sedekah itu seperti berikut:

“Zakat itu membersihkan harta yang dimiliki dengan ketentuan-ketentuan yang di syariatkan oleh agama. Zakat ada 2, zakat fitrah yang dikeluarkan saat romadhon dan zakat penghasilan. Sedekah itu memberikan sesuatu kepada orang secara ikhlas.”⁸

⁶ Bejo, *Wawancara*, Lamongan, 15 Maret 2023.

⁷ Ahmad Ridwan, *Wawancara*, Lamongan, 16 Maret 2023.

⁸ Halimah, *Wawancara*, Lamongan, 15 Maret 2023.

Sama halnya dengan Bejo, Ahmad Ridwan dan Halimah. Rohma, juga memahami pengertian zakat dan sedekah akan tetapi mereka tidak faham mengenai jenis-jenis zakat yang harus dikeluarkan, sebagai berikut.

“Mensucikan harta yang dipunya. Tahu, ada 2 zakat fitrah dan zakat maal. Sedekah itu memberikan harta kepada orang yang tidak mampu.”⁹

Tidak hanya Rohma saja yang memahami pengertian zakat, jenis zakat dan pengertian sedekah. Sholeh juga memahami makna dari zakat dan sedekah akan tetapi sholeh tidak memahami apa itu zakat pertanian. Berikut ini penjelasanya.

“Zakat itu kewajiban yang harus disalurkan kepada fakir, miskin dan orang-orang yang membutuhkan. Tidak tahu, saya tidak faham apa itu zakat maal, yang saya tahu hanyalah zakat fitrah saja. Sedekah itu harta yang diberikan orang kapan saja dan bisa berupa apa saja (tidak hanya harta).”¹⁰

Begitupun matraji, berikut ini hasil wawancara dengan matraji mengenai pengertian zakat, jenis-jenis zakat dan pengertian sedekah, sebagai berikut.

“Zakat itu kewajiban yang harus dikeluarkan. Saya tidak tahu jenis-jenis zakat, yang saya tahu hanya zakat yang dikeluarkan saat ramadhan tiba saja. sedekah itu memberikan harta yang dipunya.”¹¹

Berdasarkan hasil wawancara yang diperoleh peneliti, bahwasanya pemahaman petani yang ada di Desa Dlanggu mengenai pengertian zakat sendiri hanya tahu secara umum saja, sedangkan pemahaman petani mengenai jenis-jenis zakat ada yang memahami ada juga yang sama sekali tidak memahaminya.

⁹ Rohma, *Wawancara*, Lamongan, 15 Maret 2023.

¹⁰ Sholeh, *Wawancara*, Lamongan, 15 Maret 2023.

¹¹ Matraji, *Wawancara*, Lamongan 16 Maret 2023.

Berikut ini hasil wawancara mengenai pengertian zakat pertanian, nisab zakat pertanian, hasil yang diperoleh selama panen, besaran yang dikeluarkan zakatnya, dan orang yang berhak menerima zakat tersebut. Berikut hasil wawancara dengan Halimah.

“Yang pernah saya dengar dari acara pengajian umum yang menerangkan zakat pertanian itu hasil pertanian yang sudah memenuhi nisab. Tergantung airnya dan biaya-biaya yang dikeluarkan saat tanam. 1 tahun saya panen padi 1 kali, 1 kali panen mendapatkan 2 ton. Tergantung jumlah fakir miskin yang ada di dusun. Zakatnya saya salurkan kepada fakir dan miskin dan saya memberikan uang kepada anak yatim piatu.”¹²

Selain itu penjelasan dari Ahmad Ridwan mengenai pengertian zakat pertanian, nisab zakat pertanian, hasil yang diperoleh saat panen tiba, besaran yang dikeluarkan zakatnya, dan orang yang berhak menerima zakat. Ahmad Ridwan menjelaskan sebagai berikut.

“Hasil yang dikeluarkan oleh petani saat panen tiba. Tahu mbak, zakatnya itu sama seperti 653kg padi kering, tapi itu juga tergantung dengan biaya-biaya yang dikeluarkan selama panen. Selama 1 tahun masyarakat itu panen 3 kali (terkadang juga bisa panen 2 kali), 1 kali panen padi 2 kali panen ikan. fakir, miskin, yang lain lupa mbak.”¹³

Berbeda lagi dengan Rohma. Rohma mengartikan bahwa zakat pertanian itu sebagai berikut.

”Saya pernah tahu tentang zakat pertanian waktu melihat acara pengajian di televisi. saya tidak tahu nisabnya. Panen 3 kali mbak, 1 kali panen padi. Mendapatkan 1 ton lebih mbak. Mengira-ngira fakir miskin yang ada di dusun ini mbak. Fakir, miskin, amil, mu’alaf, yang lain lupa mbak, ingatnya hanya itu saja .”¹⁴

¹² Halimah, Wawancara, Lamongan 15 Maret 2023.

¹³ Ahmad Ridwan, *Wawancara*, Lamongan, 16 maret 2023.

¹⁴ Rohma, *Wawancara*, Lamongan, 15 Maret 2023.

Begitupun hasil wawancara dengan Bejo. Bawasanya Bejo mengatakan bahwa yang dimaksud dengan zakat pertanian sebagai berikut.

“zakat yang dikeluarkan saat panen tiba. Panen 3 kali, 1 panen padi dan 2 kali panen ikan. 6 sampai 7 ton mbak. Saya tidak tahu nisabnya jadi zakatnya saya kira-kira. Fakir, miskin, fisabilillah, mu'alaf, amil, ibnu sabil.”¹⁵

Begitupun hasil wawancara dengan Suhadi. Bahwasanya Suhadi juga mengatakan bahwasanya yang dimaksud dengan zakat pertanian itu sebagai berikut.

“Zakat yang dikeluarkan saat sudah memenuhi ketentuan. Nisabnya saya tidak tahu. Selama 1 tahun panen padi 1 kali. mendapatkan 20 karung gabah (itu juga kalau hasil panennya bagus). tidak mengeluarkan zakat, soalnya tidak memenuhi nisab. orang yang kekuarangan dalam sektor ekonomi”¹⁶

Berbeda dengan Halimah, Ahmad Ridwan, Rohma, Bejo dan Suhadi. Sholeh mengatakan bahwa mereka tidak faham mengenai pengertian zakat pertanian, nisab zakat pertanian dan orang yang berhak menerimanya. Sebab selama ini yang mereka kelaurkan hanyalah zakat fitrah saja. Berikut ini penjelasannya.

“Saya tidak faham sama sekali zakat pertanian. Tidak tahu nisab zakat pertanian juga. 3 kali, 1 kali panen padi. Sekali panen mendapatkan 4 ton. Tidak pernah, karena biaya yang dikeluarkan banyak. Fakir miskin dan anak yatim”¹⁷

Dan hasil wawancara dengan matraji mengenai pengertian zakat pertanian adalah sebagai berikut.

¹⁵ Bejo, Wawancara, Lamongan, 15 Maret 2023.

¹⁶ Suhadi, *Wawancara*, Lamongan, 15 Maret 2023.

¹⁷ Sholeh, *Wawancara*, Lamongan, 15 Maret 2023.

“Saya tidak faham zakat pertanian. Tidak tahu sama sekali mbak. Setau saya yang berhak mendapatkan zakat hanya fakir dan miskin saja”¹⁸

Berdasarkan hasil wawancara diatas, dapat diketahui bahwasanya Halimah, Ahmad Ridwan, Bejo, Suhadi, dan Rohma memahami bahwa zakat pertanian adalah zakat yang dikeluarkan petani saat hasil panen tersebut sudah memenuhi nisab, akan tetapi dalam pelaksanaan zakat pertanian sendiri petani padi yang ada di Desa Dlanggu belum begitu faham mengenai ketentuan dan besaran nisab yang dikeluarkan saat panen tiba. Kebanyakan petani padi yang ada di Desa Dlanggu mengeluarkan zakatnya dengan cara memperkirakan saja. Sehingga dalam penyaluran zakatnya sendiri tidak tersalurkan dengan baik dan tidak tepat sesuai dengan ketentuan syari’at Islam.

C. Tingkat Pemahaman Petani Padi Terhadap Zakat Pertanian Di Desa Dlanggu Kabupaten Lamongan

Dilihat dari data di atas bahwasanya masyarakat Desa Dlanggu sendiri mempunyai kebiasaan beribadah yang cukup tinggi, hal ini di buktikan dengan adanya tahlil disetiap minggu dan pengajian yang diadakan oleh pondok pesantren disetiap bulannya. Akan tetapi walaupun masyarakat Desa Dlanggu mempunyai tingkat keagamaan yang cukup baik, tidak semua orang memahami dan mempunyai kepekaan untuk menyalurkan zakat hasil pertaniannya. Hal ini dibuktikan dengan hasil wawancara dengan salah satu petani padi yang ada di Desa Dlanggu, Bejo menjelaskan sebagai berikut.

¹⁸ Matraji, *Wawancara*, Lamongan, 16 Maret 2023.

“Saya faham apa pengertian zakat dan ketentuan-ketentuannya. Saya juga faham yang dimaksud sedekah. Akan tetapi saat panen tiba saya terkadang lupa mengeluarkannya.”¹⁹

Tidak hanya menjelaskan saja, Bejo juga mampu membandingkan persamaan dan perbedaan antara zakat dengan sedekah, sebagai berikut penjelasannya.

“Sedekah itu bisa diberikan sewaktu-waktu, kalau zakat menunggu waktu yang ditentukan.”

Dalam hal tersebut Bejo sudah memahami apa yang dimaksud dengan zakat pertanian dan perbedaan antara zakat dengan sedekah. Akan tetapi Bejo tidak mampu untuk menafsirkan secara jelas ketentuan-ketentuan yang dikeluarkan saat panen tiba. Hal ini dijelaskan sebagai berikut.

“Saya tidak tahu ukuran yang harus dikeluarkan saat panen tiba. Saya juga masih bingung cara menghitung besaran yang dikeluarkan saat panen.”²⁰

Begitupun dengan Ahmad Ridwan, Ahmad Ridwan dengan tingkat pendidikan yang cukup banyak menjelaskan tentang keagamaan jadi dia mampu untuk menjelaskan apa yang dimaksud dengan zakat pertanian itu. Sebagai berikut penjelasannya.

“Saya tahu mbak apa yang dimaksud dengan zakat pertanian. Saya juga faham ketentuan-ketentuan zakat pertanian mbak. Zakat maal juga harus dikeluarkan karena zakat maal tersebut bisa membantu orang-orang yang membutuhkan.”

Ahmad Ridwan juga mampu untuk membandingkan antara zakat dengan sedekah. Sebagai berikut penjelasannya.

¹⁹ Bejo, *Wawancara*, Lamongan, 15 Maret 2023.

²⁰ Ibid.,

“Sedekah itu bisa diberikan kepada semua orang (umum), kalau zakat diberikan sesuai dengan ketentuan.”

Tidak hanya mampu membandingkan dan menjelaskan saja, akan tetapi Ahamad Ridwan juga mampu memberi gambaran nisab yang harus dikeluarkan saat panen tiba, seperti halnya hasil wawancara berikut ini.

“Kalau tanaman itu diairi dengan air beli atau ada biaya-biaya seperti beli pupuk, obat maka zakat yang dikeluarkan 5%, kemudian kalau perumpama tanaman itu diairi air hujan zakatnya 10%.”²¹

Begitu juga hasil wawancara dengan Rohma, bahwasanya Rohma sendiri tidak mampu untuk menjelaskan apa yang dimaksud dengan zakat hasil pertanian. Sebagi berikut penjelasannya.

“Saya tidak begitu faham apa itu zakat pertanian mbak, jadi saya saat panen tiba tidak pernah mengeluarkan, yang saya fahmi itu hanya sedekah. Jadi sebagai rasa syukur yang Allah berikan kepada saya, saya mengeluarkan sedekah tersebut dan itu pun tidak seberapa.”

Walaupun Rohma tidak mampu menjelaskan apa yang dimaksud dengan zakat pertanian akan tetapi Rohma masih mengeluarkan hasil yang diperoleh walaupun dia beranggapan bahwa yang dikeluarkan itu sedekah. Rohma juga berpendapat bahwa perbedaan antara zakat dengan sedekah itu sama. Hal ini dibuktikan dengan hasil wawancara sebagai berikut.

“Sedekah sama zakat itu sama mbak, sama-sama memberikan harta kepada orang yang kurang mampu.”

Tidak hanya mampu membandingkan dan menjelaskan saja, akan tetapi dari pengalaman yang didapatkan Rohma gambaran harta yang harus dikeluarkan saat panen tiba, seperti berikut.

²¹ Ahmad Ridwan, *Wawancara*, Lamongan, 16 Maret 2023.

“Yang saya ketahui dari pengajian dulu, kalau perumpama panen tersebut mendapatkan 1 ton maka zakat yang dikeluarkan itu sebesar 50 kg beras, akan tetapi setiap panen saya kira-kira mbak. Dan selebihnya saya tidak tahu zakatnya”²²

Berbeda dengan Rohma, Halimah sendiri mampu untuk menjelaskan apa yang dimaksud dengan zakat pertanian berikut ini penjelasannya.

“Saya faham kok mbak maksud dari zakat pertanian. akan tetapi saya tidak tahu hasil pertanian apa saja yang harus dikeluarkan zakatnya yang saya tahu hanya padi saja, karena di sini hanya panen padi dan ikan saja. Jadi di saat panen padi saya hanya mengeluarkan sedikit sedekah dari hasil tersebut, karena saya tidak begitu faham mengenai nisabnya.”

Halimah juga mampu membedakan antara zakat dengan sedekah, hal ini dibuktikan dari hasil wawancara dengannya, sebagai berikut.

“Sedekah itu di berikan kapan saja boleh, kalau zakat diberikan sesuai ketentuan dan ada waktunya mbak.”

Akan tetapi Halimah tidak mampu untuk menafsirkan perhitungan zakat pertanian, hal ini di buktikan dari hasil wawancara sebagai berikut.

“Saya tidak tahu mbak, jadi saya kira-kira saja.”

Berbeda lagi dengan Matraji, Matraji sendiri sama sekali tidak mampu untuk menjelaskan dan menafsirkan, akan tetapi Matraji mampu untuk mambandingkan antara sedekah dengan zakat. Hal ini dibuktikan hasil wawancara dengan Matraji sebagai berikut.

“Saya tidak faham sama sekali mbak yang dimaksud zakat pertanian itu apa. Tapi saya faham kalau sedekah itu diberikan kepada siapa saja

²² Rohma, *Wawancara*, Lamongan, 16 Maret 2023.

juga boleh kalau zakat saya tidak tahu siapa saya yang berhak, setahu saya fakir sama miskin saja.”²³

Tidak lain pula dengan Matraji, Sholeh juga tidak mampu menjelaskan dan menafsirkan apa yang dimaksud dengan zakat pertanian, akan tetapi Sholeh mampu membedakan antara zakat dengan sedekah, hal ini dibuktikan dengan hasil wawancara sebagai berikut.

“Sedekah itu bisa dikeluarkan kapan saja mbak, kalau zakat itu harus sesuai.”

Berdasarkan hasil wawancara diatas, dapat diketahui bahwasanya tingkat pemahaman petani padi mengenai kewajiban mengeluarkan zakat sendiri terbilang belum sesuai dengan ketentuan syari’ah. Petani padi yang ada di Desa Dlanggu beranggapan bahwasanya yang dikeluarkan saat panen tiba itu adalah sedekah, bukan zakat. Sehingga dalam pelaksanaannya petani padi yang ada di Desa Dlanggu menyalurkan zakatnya tersebut dengan cara memperkirakan fakir miskin yang ada di sekitarnya.

D. Dampak Tingkat Pemahaman Petani Padi Tentang Zakat Pertanian di Desa Dlanggu Kabupaten Lamongan

Dari beberapa hasil wawancara yang diperoleh peneliti. Didapatkan sebagian besar tingkat pemahaman petani padi yang ada di Desa Dlanggu mampu untuk menjelaskan, membandingkan, dan menafsirkan. Maka dari itu kebanyakan masyarakat Desa Dlanggu menyalurkan hasil yang di dapat saat

²³ Matraji, *Wawancara*, Lamongan, 16 Maret 2023.

panen tiba. Berdasarkan hasil wawancara dengan petani padi yang ada di Desa Dlanggu bahwa Halimah mengetakan sebagai berikut.

“Setiap panen saya belum pernah mengeluarkan zakat mbak, tapi mengeluarkan sedekah. Biasanya yang saya keluarkan sebesar 50 kg mbak.”²⁴

Berbeda dengan Ahmad Ridwan yang dia memahami perhitungan nisab zakat pertanian secara detail, akan tetapi dia tidak mempunyai kewajiban untuk mengeluarkan zakat pertanian. berikut hasil wawancaranya.

“Saya tidak pernah mengeluarkan zakat pertanian mbak, lah saya ini tidak punya sawah kok mbak.”²⁵

Begitupun dengan Rohma. Dari pengalaman yang didapat Rohma mengenai perhitungan nisab zakat hasil pertanian, dia masih beranggapan bahwa yang dikeluarkan saat panen tiba itu bukan zakat melainkan sedekah. Rohma mengatakan sebagai berikut.

“Tidak pernah mengeluarkan zakat, biasanya yang saya keluarkan itu hanya sedekah saja mbak dan itu pun besarnya tidak seberapa. Hanya 30 kg.”²⁶

Berbeda dengan Bejo. Bejo dengan hasil yang berlimpah dibandingkan yang lain, akan tetapi Bejo tidak faham besaran yang dikeluarkan saat panen tiba itu sebanyak berapa kilo. Dia mengatakan sebagai berikut.

“Saya tidak pernah mengeluarkan zakat pertanian mbak, karena saya tidak faham hitungan zakat yang di keluarkan saat panen tiba itu

²⁴ Halimah, *Wawancara*, Lamongan, 15 Maret 2023.

²⁵ Ahmad Ridwan, *Wawancara*, Lamongan, 16 Maret 2023.

²⁶ Rohma, *Wawancara*, Lamongan, 15 Maret 2023.

berapa. Akan tetapi saat panen tiba saya memberikan besar kepada tetangga-tetangga yang tidak mampu sebesar 75 kg.”²⁷

Sholeh juga mengatakan bahwa zakat adalah kewajiban yang harus dikeluarkan. Akan tetapi dengan pemahaman dan pengalaman mengenai zakat pertanian sangat minim. Sholeh mengeluarkan hasil pertaniannya dengan cara memperkirakan. Sebagai berikut penjelasannya.

“Saat panen itu saya mengeluarkan zakat, tetapi saya tidak tahu berapa yang harus dikeluarkan itu, jadi setiap panen tiba saya mengeluarkan sebesar 45 kg saja.”²⁸

Tidak hanya Sholeh. Suhadi juga mengatakan bahwa setiap panen tiba dia seharusnya tidak berkewajiban untuk mengeluarkan zakat akan tetapi sebagai rasa syukur dia mengeluarkan sebagian hartanya. berikut ini penjelasannya.

“Saya tidak pernah membayar zakat mbak. Karena saya panen itu hanya mendapatkan sedikit mbak kalau dibanding dengan petani lainnya, tapi saya masih mengeluarkan sebagian harta yang saya punya. Saya biasanya mengeluarkan beras sebesar 40 kg.”²⁹

Berbeda dengan matraji. Matraji yang berprofesi sebagai buruh tani mengatakan bahwa dia tidak memahami apa itu zakat pertanian dan dia juga tidak pernah mengeluarkan zakat pertanian. berikut ini hasil wawancara dengan Matraji.

“Saya tidak pernah mengeluarkan zakat pertanian, yang pernah saya keluarkan zakatnya hanya zakat fitrah ditiap bulan Ramadan saja.”³⁰

²⁷ Bejo, *Wawancara*, Lamongan, 15 Maret 2023.

²⁸ Sholeh, *Wawancara*, Lamongan, 15 Maret 2023.

²⁹ Suhadi, *Wawancara*, Lamongan, 15 Maret 2023.

³⁰ Matraji, *Wawancara*, Lamongan, 15 Maret 2023.

Dari hasil wawancara di atas, data yang diperoleh oleh peneliti bahwasanya saat panen tiba petani padi yang ada di Desa Dlanggu mengeluarkan hasil tanamannya sebesar sebagai berikut:

Tabel 3.4.

Orang Yang Mengeluarkan Zakat (*Muzakki*)

No	Nama Informan	Hasil yang dikeluarkan/kg
1.	Bejo	75 kg
2.	Halimah	50 kg
3.	Suhadi	35 kg
4.	Sholeh	45 kg
5.	Rohma	40 kg
6.	Ahmad Ridwan	-
7.	Matraji	-

Dari hasil data yang didapat bisa disimpulkan bahwa yang menjadi dampak tingkat pemahaman setiap orang itu berbeda dan ini juga tidak dapat dipisahkan dari pengetahuan yang selama ini dia dapatkan. Hal tersebut tidak dapat dipungkiri dari kalangan petani padi yang ada di Desa Dlanggu. Karena kemampuan memahami itu sendiri didasarkan pada besarannya kepekaan seseorang dalam menjelaskan, membandingkan dan menafsirkan, karena kebanyakan seseorang itu cuma bisa menjelaskan apa yang dimaksud dengan zakat, akan tetapi mereka belum mampu memaknai zakat secara luas dan kebanyakan dari mereka juga tidak mengetahui implementasi atau resiko yang timbul apabila hak zakat tersebut tidak dikeluarkan.

BAB IV

ANALISIS PEMAHAMAN PETANI PADI TENTANG ZAKAT PERTANIAN DI DESA DLANGGU KABUPATEN LAMONGAN

A. Analisis Pemahaman Petani Padi Terhadap Zakat Pertanian Di Desa Dlanggu Kabupaten Lamongan

Menurut Bloom pemahaman adalah menangkap pengertian seperti halnya mampu mengungkapkan suatu materi yang disajikan kedalam bentuk yang telah difahami, mampu memberikan interpretasi dan mampu mengklarifikasikannya.¹ Pendapat lain juga mengatakan bahwa yang dimaksud pemahaman adalah kemampuan seseorang untuk mengerti atau memahami sesuatu setelah sesuatu tersebut diketahui atau diingat kembali. Dengan kata lain memahami adalah mengetahui tentang sesuatu dan dapat melihatnya dari beberapa segi.²

Konsep zakat pada dasarnya itu terbuka untuk dikembangkan pemahamannya sesuai dengan perkembangan zakat. Banyak sekali berbagai cara untuk memanfaatkan harta dan rizeki yang telah diberikan oleh Allah kepada umatnya, dalam agama Islam juga memberikan

¹ Gigin Ginanjar, Linda Kusmawati. “Penikatan Kemampuan Pemahaman Konsep Perkalian Melalui Pendekatan Pembelajaran Konstruktivisme Pembelajaran Matematika Di Kelas 3 SD Cibaduyut 4”, *Didaktik: Jurnal Pendidikan Guru Sekolah Dasar*, Volume.1, Nomer.2 (2016) 89.

² Devie Aulia Asmarani, Ruliq Suryaningsih, “Pemahaman Masyarakat Tentang Kewajiban Membayar Zakat Pertanian”, *NIDHOMIYA: Research Journal of Islamic Philanthropy and Disaster*, Vol. 1, No. 1, (2020), 111.

pedoman dan wadah yang begitu jelas salah satunya yaitu dengan cara berzakat. Zakat adalah salah satu rukun Islam yang nomer tiga (setelah sholat).³ Hukum zakat sendiri adalah wajib a'in, yaitu melekat pada diri seseorang dan tidak dibebankan oleh orang lain. Jika sholat adalah merupakan bentuk komunikasi seseorang dengan tuhan (*hablumunallah*), maka zakat adalah kewajiban manusia atas perintah Allah sebagai bentuk komunikasi dengan sesama manusia (*habluminannas*). Zakat sendiri terbagi menjadi dua macam, yaitu zakat fitrah dan zakat maal.⁴

Zakat maal adalah salah satu zakat yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim dengan ketentuan-ketentuan khusus sesuai dengan jenis harta apa yang dimilikinya, batas nominalnya (nisab), dan juga kadar zakatnya. Zakat maal juga mempunyai beberapa jenis, salah satunya yaitu zakat pertanian.⁵ Zakat pertanian sebenarnya tidak asing terdengar di telinga kita. Akan tetapi pada kenyataannya pemahaman masyarakat Desa Dlanggu mengenai zakat sendiri sangat terbatas jika dibandingkan dengan sholat dan puasa.

Bentuk pemahaman masyarakat tentang zakat pertanian seperti yang dijelaskan pada bab sebelumnya, masih terbilang jauh dari kata baik sesuai

³ Qodariah, Peny Cahaya Azwawi, dkk "Fikih Zakat, Sedekah, dan Wakaf", (Jakarta: Pranadamedia Group, 2020), 4.

⁴ Fardal Dahlan, "Pemahaman Petani Padi Tentang Zakat Pertanian Dan Implementasinya Di Kelurahan Maccora Walie", Skripsi (Sulawesi Selatan: IAIN Parepare, 2020), 40.

⁵ Arif Wibowo, "Distribusi Zakat Dalam entuk Pernyataan Modal Bergulir Sebagai Accelerator Kesetaraan Kesejahteraan", *Jurnal Ilmu Manajemen*, Volume. 12, Nomer. 2, (2015), 30.

dengan tata cara hukum syari'ah yang berlaku. Masih banyak yang terjadi dikalangan masyarakat sekitar mengenai praktek zakat hasil pertanian. Masyarakat Desa Dlanggu mengerti apa itu zakat, akan tetapi ketika ditanya tentang zakat pertanian dan nisabnya mereka tidak begitu faham.

Seperti yang dikatakan oleh Sholeh bahwasanya dia menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan zakat adalah kewajiban yang harus disalurkan kepada fakir, miskin dan orang-orang yang membutuhkan. Akan tetapi dirinya tidak memahami sama sekali apa itu zakat pertanian. Dia juga tidak tahu tanaman apa saja yang harus dikeluarkan zakatnya.⁶ Ada sebagian masyarakat Desa Dlanggu juga yang menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan zakat adalah mensucikan harta yang telah dimiliki. Dirinya juga menjelaskan bahwa zakat pertanian adalah zakat yang dikeluarkan saat panen tiba yang dimana panen tersebut sudah memenuhi ketentuan (nisab).⁷

Berdasarkan teori dan fakta, menurut analisa peneliti menjelaskan bahwa pemahaman masyarakat Desa Dlanggu terkait dengan zakat pertanian sendiri dirasa kurang faham kalau dibandingkan dengan sholat dan puasa. Sebagian masyarakat Desa Dlanggu hanya memahami pengertian zakat pertanian itu secara umum saja, mereka tidak faham secara jelas ketentuan-ketentuan dari zakat pertanian. Hal itu dapat kita simpulkan bahwa tingkat pemahaman setiap orang itu pasti berbeda-beda

⁶ Lihat Transkrip Wawancara Nomer 07/W/07-VI/2023 Dalam Lampiran Hasil Penelitian.

⁷ Lihat Transkrip Wawancara Nomer 03/W/03-VI/2023 Dalam Lampiran Hasil Penelitian.

penyebab dalam permasalahan tersebut juga tidak lepas dari informasi atau pengetahuan yang telah didapatkan.

Tidak hanya itu, masyarakat Desa Dlanggu juga menyalurkan zakatnya masih dengan cara menggunakan adat turun menurun, yaitu dengan cara di berikan kepada keluarga dan tetangga yang dia rasa kurang mampu dalam sektor ekonomi. Petani padi yang ada Desa Dlanggu dalam pendistribusiannya dibidang tidak meprioritaskan 8 asnaf. Hal tersebut tidak sesuai dengan yang dijelaskan dalam Al-Qur'an surah At-Taubah ayat 60 yang berbunyi:

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ قَرِيبَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya: *“Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang yang terlilit berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan (Ibnu Sabil), dan sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana.”*⁸

Pada ayat diatas menjelaskan bahwa golongan yang berhak menerima zakat adalah pihak yang sudah ditetapkan dalam firmanNya Allah. Akan tetapi hal tersebut menunjukkan bahwa zakat wajib diserahkan kepada yang berhak menerimanya dengan persyaratan dan ketentuan. Oleh karena itu dengan kehadiran tokoh Agama yang ada di tiap desa sangat begitu penting karena dalam kehidupan masyarakat tokoh

⁸ Al-Qur'an, 6:60.

agama adalah merupakan seorang yang dekat dengan masyarakat dan dikagumi.⁹

Petani padi yang ada di Desa Dlanggu juga beranggapan bahwa jika hasil panennya bagus maka zakatnya lebih banyak dibandingkan panen sebelumnya. Masyarakat Desa Dlanggu juga tidak memprioritaskan perhitungan nisab yang telah diperoleh. Yang dimana Rasulullah bersabda bahwa nisab dari zakat hasil pertanian itu sebesar 5 *wasaq*. Perhitungan 5 *wasaq* itu seperti halnya diukur dengan 653 kg padi kering. Jadi dapat disimpulkan bahwa apabila hasil pertanian tersebut sudah mencapai nisab maka seorang petani tersebut wajib untuk mengeluarkan zakatnya.¹⁰

Seperti yang dikatakan oleh Bejo bahwasanya dia tidak tahu nisab zakat pertanian. Hal tersebut disebabkan dia masih bingung cara menghitung besaran yang dikeluarkan saat panen tiba. Oleh karena itu dia mengeluarkan zakat tersebut dengan cara memperkirakan fakir dan miskin yang ada di sekitarnya.¹¹

Berdasarkan teori dan fakta, menurut analisa peneliti menjelaskan bahwa pemahaman masyarakat Desa Dlanggu terkait dengan penyaluran zakat pertanian sendiri dirasa tidak faham sama sekali, karena

⁹ Misnawati, "Analisis Pemahaman Masyarakat Terhadap Pelaksanaan Zakat Pertanian (Studi Kasus Di Desa Lere Kecamatan Parado Kabupaten Bima)," Skripsi (Mataram: UIN Mataram, 2018), 80.

¹⁰ Qodariah, Peny Cahaya Azwawi, dkk "Fikih Zakat, Sedekah, dan Wakaf", (Jakarta: Pranadamedia Group, 2020), 4.

¹¹ Lihat Transkrip Wawancara Nomer 01/W/01-VI/2023 Dalam Lampiran Hail Penelitian.

pengalaman terdahulu juga merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi seseorang untuk mengeluarkan hasil panennya. Masyarakat Desa Dlanggu juga sering mendapatkan hasil panen yang begitu banyak. Dari hasil panen tersebut seorang petani dalam sekali panennya bisa mendapatkan 1 ton atau lebih, jika cuacanya baik dan tidak ada hama. Walaupun hasil panen yang didapatkan itu sudah memenuhi nisab akan tetapi pada kenyataannya masih banyak masyarakat Desa Dlanggu mengeluarkan zakat dari hasil panennya tersebut itu dengan cara memperkirakan tetangga-tetangganya yang dia rasa kurang mampu dalam sekor perekonomian.

B. Analisis Tingkat Pemahaman Petani Padi Terhadap Zakat Pertanian Di Desa Dlanggu Kabupaten Lamongan

Bloom mengatakan bahwasanya yang dimaksud dengan tingkat pemahaman individu atas suatu hal itu didasari dengan derajat peyerapan ilmu dan tingka kepekaan seseorang, yang dimana dijelaskan terbagi menjadi tiga tingkat:

1. Membandingkan (*compairing*)

Membandingkan berarti dapat mencari persamaan dan perbedaan antara dua atau lebih, peristiwa, ide, masalah, atau situasi. Membedakan juga mencakup hubungan antara satu kedalam satu elemen dan pola dalam suatu objek, peristiwa atau ide. Yang dimaksud dengan membandingkan disini adalah membedakan antara

yang satu dengan yang lain.¹² Sama seperti halnya permasalahan yang ada di Desa Dlanggu. Beberapa petani padi yang ada di Desa Dlanggu tidak bisa membandingkan antara zakat yang dikeluarkan setiap panen tiba dengan sedekah. Petani padi yang ada di desa tersebut menganggap bahwa penghasilan yang dikeluarkan saat panen tersebut adalah sedekah.

Seperti yang dikatakan Halimah, adapun yang dimaksud dengan membedakan disini adalah membedakan antara sedekah dengan zakat. Sedekah itu diberikan kapan saja boleh, kalau zakat diberikan sesuai ketentuan dan ada waktunnya.¹³ Tetapi ada juga masyarakat yang menganggap bahwa sedekah dan zakat itu sama, sama-sama memberikan sebagian harta kepada orang yang membutuhkan.¹⁴

Berdasarkan teori dan fakta di atas, menurut peneliti bahwa terkait dengan tingkat pemahaman petani padi dalam membedakan antara zakat dengan sedekah sudah cukup faham. Walaupun dengan pemahaman yang begitu baik tentang perbedaan antara sedekah dengan zakat, akan tetapi petani padi yang ada di Desa Dlanggu masih beranggapan bahwa harta yang dikeluarkan saat panen tiba itu sedekah, bukan zakat. Petani padi yang ada di Desa Dlanggu juga menganggap bahwa sedekah yang dikeluarkan saat panen tersebut sebagai salah satu rasa syukur yang Allah berikan kepadanya.

¹² Nana Sudjana, *“Penilaian Hasil Proses Belajar Mengajar”*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2012), 24.

¹³ Lihat Transkrip Wawancara Nomer 02/W/02-VI/2023 Dalam Lampiran Hasil Penelitian.

¹⁴ Lihat Transkrip Wawancara Nomer 04/W/04-VI/2023 Dalam Lampiran Hasil Penelitian.

2. Menjelaskan (*explaining*)

Menurut Mulyasa yang dimaksud dengan menjelaskan adalah mendiskripsikan secara lisan tentang suatu keadaan, fakta dan data sesuai dengan waktu dalam hukum-hukum yang berlaku.¹⁵ Jika seseorang tersebut bisa menjelaskan permasalahan yang ada di masyarakat sekitar berarti seseorang tersebut adalah orang yang faham atas suatu permasalahan yang terjadi. Begitu halnya dalam penelitian kali ini, para petani padi yang ada di Desa Dlanggu merasa belum begitu memahami apa itu zakat pertanian. Sehingga kebanyakan dari mereka masih belum bisa menjelaskan begitu mendetail besaran-besaran dan syarat-syarat zakat pertanian yang sesuai dengan hukum syariat.

Seperti yang dikatakan oleh Ahmad Ridwan, dia menjelaskan bahwa dirinya faham apa yang dimaksud dengan zakat pertanian. Dirinya juga memahami ketentuan-ketentuan pada zakat pertanian, karena menurut dia zakat maal yang dikeluarkan tersebut bisa membantu orang-orang yang membutuhkannya.¹⁶ Tetapi ada juga masyarakat yang menjelaskan bahwa dirinya tidak faham sama sekali pengertian zakat pertanian, karena selama ini yang dikeluarkan hanya zakat fitrah saja.¹⁷

¹⁵ Nana Sudjana, “*Penilaian Hasil Proses Belajar Mengajar*”, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2012), 25.

¹⁶ Lihat Transkrip Wawancara Nomer 05/W/05-VI/2023 Dalam Lampiran Hail Penelitian.

¹⁷ Lihat Transkrip Wawancara Nomer 06/W/06-VI/2023 Dalam Lampiran Hail Penelitian.

Berdasarkan teori dan fakta di atas, menurut analisa bahwa terkait dengan tingkat pemahaman petani padi yang ada di Desa Dlanggu dalam menjelaskan pengertian zakat pertanian sendiri dirasa sudah cukup baik. Walaupun dengan penjelasan yang begitu baik mengenai pengertian zakat pertanian, akan tetapi masih banyak masyarakat sekitar yang menyalurkan hasil panennya dengan cara memperkirakan fakir miskin yang ada di sekitarnya. Ada juga sebagian masyarakat Desa Dlanggu disaat panen tiba lupa tidak menyalurkan hasil panennya, ada pula yang merasa kalau panen yang diperoleh tersebut tidak memenuhi nisab sehingga dia tidak mengeluarkan zakat. Hal tersebut juga sangat berpengaruh dalam meningkatkan potensi zakat.

3. Menafsirkan (*interpreting*)

Menafsirkan yaitu kemampuan seseorang untuk mengubah informasi yang disajikan dari satu bahasa kebahasa lain. Yang dimaksud dengan menafsirkan juga bisa mengubah kalimat ke kalimat lain, gambar ke kalimat, angka ke kalimat, atau bisa sebaliknya. Jika seseorang sudah bisa membandingkan dan menjelaskan sebuah permasalahan, maka orang tersebut juga seharusnya bisa memberikan contoh atau gambaran yang akan diselesaikan dalam permasalahan tersebut.¹⁸ Walaupun petani padi yang ada di Desa Dlanggu sangat minim pengetahuan mengenai zakat pertanian, akan tetapi seharusnya

¹⁸ Nana Sudjana, “*Penilaian Hasil Proses Belajar Mengajar*”, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2012), 25.

mereka juga bisa memberikan contoh atau gambaran pemahaman petani mengenai nisab yang dikeluarkan saat panen tiba.

Hal ini seperti yang dikatakan oleh Ahmad Ridwan, bahwa dirinya menggambarkan zakat pertanian adalah zakat yang dikeluarkan saat panen tiba. Apabila tanaman tersebut diairi dengan air beli atau biaya-biaya lainnya seperti beli pupuk atau obat maka zakat yang dikeluarkan sebesar 5%, dan apabila tanaman tersebut diairi dengan air hujan maka zakat yang dikeluarkan sebesar 10%.¹⁹ Ada juga masyarakat yang menggambarkan zakat pertanian itu apabila hasil panen tersebut mendapatkan 1 ton maka zakat yang dikeluarkan sebesar 50 kg beras.²⁰ Tetapi ada juga sebagian masyarakat yang tidak faham sama sekali mengenai zakat pertanian.²¹

Berdasarkan teori dan fakta yang ada diatas, menurut analisa  bahwasanya tingkat pemahaman petani padi yang ada di Desa Dlanggu dalam hal menafsirkan/mengambarkan nisab yang harus dikeluarkan saat panen tiba dirasa ada sebagian yang belum faham, karena pada kenyataanya masih banyak masyarakat desa yang mengeluarkan hasil panennya tersebut dengan cara memperkirakan saja. Walaupun ada sebagian masyarakat yang memahaminya, akan tetapi disaat panen tiba masih ada yang lupa atas kewajibannya untuk mengeluarkan zakat tersebut.

¹⁹ Lihat Transkrip Wawancara Nomer 05/W/05-VI/2023 Dalam Lampiran Hail Penelitian.

²⁰ Lihat Transkrip Wawancara Nomer 04/W/04-VI/2023 Dalam Lampiran Hail Penelitian.

²¹ Lihat Transkrip Wawancara Nomer 06/W/06-VI/2023 Dalam Lampiran Hail Penelitian.

C. Analisis Dampak Tingkat Pemahaman Petani Padi Dalam Mengeluarkan Zakat Pertanian Di Desa Dlanggu Kabupaten Lamongan

Menurut kampus besar bahasa Indonesia (KBBI) menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan dampak adalah benturan, pengaruh kuat yang mendatangkan akibat (baik itu bisa pengaruh positif maupun pengaruh negatif).²² Karena beragam pemahaman yang dimiliki oleh petani yang ada di Desa Dlanggu, maka dengan itu dampak yang dihasilkan juga berbeda-beda. Mereka yang bisa membandingkan antara sedekah dengan zakat, dan mereka yang mampu menjelaskan dengan baik apa yang dimaksud dengan zakat pertanian, maka mereka mau untuk mengeluarkan zakat hasil panennya. Sedangkan mereka yang tidak mampu untuk memahami ketentuan-ketentuan yang harus dikeluarkan zakatnya, mereka hanya membayar sedekah saja tidak membayar zakat.

Seperti yang dikatakan oleh Bejo, bahwa dirinya tidak pernah mengeluarkan zakat pertanian, sebab dirinya tidak begitu faham perhitungan zakat yang harus dikeluarkan saat panen tiba.²³ Ada juga sebagian petani berpendapat bahwa dirinya tidak pernah mengeluarkan zakat, karena hasil yang diperoleh hanya mendapatkan sedikit kalau dibandingkan dengan petani lainnya.²⁴ Ada pula petani yang berpendapat lain bahwa dirinya tidak pernah mengeluarkan zakat saat panen tiba. Pada

²² Depatemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kampus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 1998), 74.

²³ Lihat Transkrip Wawancara Nomer 01/W/01-VI/2023 Dalam Lampiran Hasil Penelitian.

²⁴ Lihat Transkrip Wawancara Nomer 07/W/07-VI/2023 Dalam Lampiran Hasil Penelitian.

saat panen tiba dirinya hanya mengeluarkan sedekah yang besarnya tidak seberapa.²⁵

Berdasarkan analisa peneliti, dengan hal ini yang menjadi penyebab pada pemahaman petani terhadap zakat pertanian yang ada di Desa Dlanggu adalah dikarenakan faktor pengetahuan para petani yang sangat minim mengenai besaran zakat, faktor pengalaman yang telah didapatkan, bisa juga karena faktor sosial dan faktor informasi yang selama ini dia dapatkan. Petani padi yang ada di Desa Dlanggu juga belum begitu mampu untuk menjelaskan pengertian zakat pertanian secara jelas sesuai dengan ketentuan syari'ah. Maka dari itu yang menjadi penyebab dari permasalahan yang ada di Desa Dlanggu adalah mereka tidak mau membayarkan zakat hasil dari pertaniannya. Oleh karena itu hal tersebut tidak sesuai dengan teori yang mengatakan bahwa pengalaman seseorang adalah pembelajaran yang mempengaruhi perubahan perilaku seseorang.



²⁵ Lihat Transkrip Wawancara Nomer 04/W/04-VI/2023 Dalam Lampiran Hail Penelitian.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis data dalam penelitian diatas, bisa ditarik kesimpulan bahwa:

1. Pemahaman Petani Terhadap Zakat Pertanian Di Desa Dlanggu Kabupaten Lamongan

Pemahaman petani padi tentang zakat pertanian di Desa Dlanggu Kabupaten Lamongan masih sangat kurang. Petani padi yang ada Desa Dlanggu Kabupaten Lamongan belum mengetahui nisab zakat pertanian, mereka juga beranggapan bahwa hasil yang dikeluarkan saat panen tersebut adalah sedekah, bukan zakat.

2. Tingkat Pemahaman Petani Padi Terhadap Zakat Pertanian Di Desa Dlanggu Kabupaten Lamongan



Tingkat pemahaman masyarakat mengenai zakat pertanian di Desa Dlanggu Kabupaten Lamongan sangat terbatas sekali kalau dibandingkan dengan sholat dan puasa. Dimana salah satu penyebabnya karena pendidikan dibidang agama di masa lampau yang kurang menjelaskan mengenai zakat dan juga kurangnya sosialisasi dari pihak yang berwenang. Sehingga masyarakat Desa Dlanggu Kabupaten Lamongan hanya memahami pengertian zakat pertanian itu secara umum saja, mereka tidak faham secara jelas ketentuan-ketentuan dari zakat pertanian.

3. Dampak Tingkat Pemahaman Petani Padi Dalam Mengeluarkan Zakat Pertanian Di Desa Dlanggu Kabupaten Lamongan

Adapun yang menjadi dampak pada pemahaman petani padi yang ada di Desa Dlanggu Kabupaten Lamongan mengenai zakat pertanian salah satunya adalah kurangnya pengetahuan petani padi terhadap pengertian zakat pertanian, karena disebabkan pengalaman terdahulu yang menyebabkan minimnya pemahaman, karena disebabkan oleh faktor ekonomi petani padi dalam kesahariannya, dan disebabkan oleh informasi yang diperoleh sehari-hari. Sehingga petani padi yang ada di Desa Dlanggu Kabupaten Lamongan tidak pernah mengeluarkan zakat saat panen tiba.

B. Saran

 Berdasarkan kesimpulan yang ada diatas, terdapat saran yang diharapkan bisa bermanfaat untuk semua pihak yang bersangkutan, yaitu sebagai berikut:

1. Bagi para petani yang ada di Desa Dlanggu Kabupaten Lamongan, sebaiknya sedikit meluangkan waktunya untuk mempelajari pengertian zakat pertanian secara lebih dalam lagi, walaupun mempelajarinya dengan cara berdiskusi dengan toko agama yang ada di tempat sekitar atau dengan cara mencari informasi di media sosial.

2. Bagi pemerintah Desa Dlanggu Kabupaten Lamongan, sebaiknya segera membentuk wadah kepengurusan zakat yang lebih jelas dan yang profesional dalam bidangnya agar lebih memudahkan masyarakat sekitar untuk menyalurkan zakatnya.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Berkah Qodariah. 2020. Fikih Zakat, Sedekah dan Wakaf. Jakarta: Pranadamedia Group.
- Budiarto Eko, Dewi Anggraeni. 2001. Pengantar Epidemiologi. Jakarta: Kedokteran EGC.
- Depertemen Pendidikan dan Kebudayaan. 1998. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka
- Dapartemen Agama RI. 2010. Al-Qur'an dan Terjemah. Semarang: PT. Karya Toha Putra
- Hamid Abdul, Beni Ahmad Seabani. 2010. Fiqih Ibadah. Bandung: Pustaka Setia.
- Merdawani. 2020. Praktis Penelitian Kualitatif Terori Dasar dan Analisis Data Dalam Perspektif Kualitatif. Yogyakarta: CV Budi Utomo.
- Nurhayati Sri. 2019. Akuntansi Dan Manajemen Zakat. Jakarta Selatan: Salemba Empat.
- Pudji Muljono, Djaali. Pengukuran Dalam Bidang Pendidikan. Jakarta: PT Grasindo.
- Sudjana Nana. 2012. Penilaian Hasil Proses Belajar Mengajar. Bandung: Remaja Rosda Karya.
- Sugiyono. 2015. Metode Penelitian Kuantitaitif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: ALFABETA.
- Sulistiyono, Joko. 2022. Meningkatkan Kedisiplinan Mengajar Guru Melalui Suprevisi Akademik Teknik Individual. Nusa Tenggara Barat: Pusat Pengembangan Pendidikan dan Penulisan Indonesia.

Suwendra Wayan. 2018. Metodologi Penelitian Kualitatif Dalam Ilmu Sosial, Pendidikan, Kebudayaan, dan Keagamaan. Bandung: Nilacakra.

Wahyudi, Ahmad. 2020. Kajian Epistemologi Terhadap Ilmu Hukum Dan Penyimpangan Prakteknya Dalam Masyarakat. Banten: A-Empat.

Undang-Undang Republik Indonesia N0. 23 Tahun 2011 Tentag Pengelolaan Zakat

Undang-Undang Republik Indonesia No.38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat.

Jurnal

Asmarani Devie Aulia, Ruliq Suryaningsih. 2020. Pemahaman Mayarakat Tentang Kewajiban Membayar Zakat Pertanian. NIDHOMIYA: Research Journal of Islamic Philanthropy and Disaster, Vol. 1, No. 1.

Ginangar Gigin, Linda Kusmawati. 2016. Penikatan Kemampuan Pemahaman Konsep Perkalian Melalui Pendekatan Pembelajaran Konstruktivisme Pembelajaran Matematika Di Kelas 3 SD Cibaduyut 4. Didaktik: Jurnal Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Volume.1. Nomer.2.

Im Emy Prastiwi, Anik. 2019. Peran Zakat Dalam Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Melalui Pemerataan "EQUITY". Proceeding Seminar Nasional & Call For Papers.

Jumarni. 2021. Konstruksi Dan Implementasi Zakat Pertanian Di Kecamatan Mare Kabupaten Bone. AL-SYAKHSHIYYAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam dan Kemanusiaan. Vol.3. No.2.

Killian Nursinitia. 2020. Potensi Dan Implementasi Zakat Pertanian Di Desa Akeguraci Kecamatan Oba Tengah Kota Tidore Kepulauan. MIZAN: Journal of Islamic Law. Vol. 4. No.2.

Thamrin Logawali dan Magfira. 2017. Kesadaran Masyarakat Dalam Melakukan Pembayaran Zakat Pertanian Padi Di Desa Bontomacinna Kec. Gantarang Kabupaten Bulukumba. LAA MAISYIR. Volime.5. Nomer 1.

- Malahayatie. 2016. Implementasi Asnaf Zakat Dalam Konteks Fiqih Kontemporer. *Al-Mabhats*. Vol.1. No.1.
- Nafi'uddin, Mochammad Zainun. 2019. Merlina Ekawaty, Pemahaman Nazhir Tentang Wakaf Produktif Dan Faktor-Faktor Penentunya: Studi Kasus Pada Nazhir Di Kora Malang. *AL-AWQAF: Jurnal Wakaf dan Ekonomi Islam*. Vol. 12. No.2.
- Nahdlah, Yuli Hauliatin. 2021. Implementasi Zakat Hasil Pertanian Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Di Desa Anjani Kecamatan Suralaga Kabupaten Lombok Timur). *Al-Watsiqah: Jurnal Hukum Ekonomi Syari'ah*. Vol.12. No.1.
- Novianto Henny Reza, Muhammad Nafik H.R. 2014. Mengapa Masyarakat Memilih Menunaikan Zakat Di Masjid Dibandingkan Dengan Lembaga Zakat?. *JESTT*. Vol.1. No.3.
- Nurfiah Anwar, Siti Nurhalisah, Akramunnas. 2021. Persepsi Masyarakat Terhadap Zakat Pertanian Di Desa Seppang Kecamatan Ujung Leo Kabupaten Bulukumba. *AT TAWAZUN: Jurnal Ekonomi Islam*. Vol. 1 Nomer. 2.
- Nurul Fitriah, Herawati Ayu Ningsih. 2022. Pemahaman Petani Padi Tentang Zakat Pertanian Di Desa Garang Batu Kabupaten Jeneponto. *Al-Ubudiyah: Jurnal Pendidikan dan Studi Islam*. Volume 3. No 1.
- Rahim Abd, Muhammad Siri Dangnga, Abdullah B. 2021. Tingkat Kesadaran Petani Terhadap Pembayaran Zakat Pertanian Di Desa Lunjen Kabupaten Enrekang. *Ar-Ribh: Jurnal Ekonomi Islam*. Vol.4. Nomor. 2.
- Ritonaga Pandapotan. 2017. Analisis Akuntansi Zakat Berdasarkan PSAK No. 109 Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Sumatera Utara. (KITABAH, Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara), Volume 1. No. 1. Januari-Juni.
- Wibowo Arif. 2015. Distribusi Zakat Dalam Bentuk Penyertaan Modal Bergulir Sebagai Accelerator Kesetaraan Kesejahteraan, *Jurnal Ilmu Manajemen*. Volumen.12. Nomer.2.

Skripsi dan Tesis

- Aimmatun Ni'mah, Dwi. 2021. *"Tinjauan Hukum Islam Terhadap Zakat Pertanian. Skripsi"*. IAIN Ponorogo.
- Dahlan, Fardal. 2020. *"Pemahaman Petani Padi Tentang Zakat Pertanian Dan Implementasinya Di Kelurahan Maccora Walie"*. Skripsi . IAIN Parepare.
- Fatehatul Ula, Dwi. 2019. *"Analisis Tingkat Kepatuhan Masyarakat Petani Dalam Mengeluarkan Zakat Pertanian"*. Skripsi . IAIN Pekalongan.
- Jayadi, Ersep. 2019. *"Peran KUA Kecamatan Semidang Alas Maras Terhadap Pemahaman Zakat Pertanian Pada Masyarakat Desa Ujung Padang"*. Skripsi. IAIN Bengkulu.
- Mukarramah Nasir, Sitti. 2017. *"Kesadaran Masyarakat Dalam Melakukan Pembayaran Zakat Pertanian"*. Skripsi. UIN ALAUDDIN Makassar.
- Setiawan, Beni. 2021. *"Problematisa Penerapan Zakat Pertanian Di Desa Senaning Kecamatan Pemayung Kabupaten Batng Hari"*. Skripsi. Universitas Islam Negeri Sultan Thaha Saifuddin Jambi.
- Situmeang, Essy Essya Wati. 2021. *"Pengaruh Tingkat Pemahaman Kemanfaatan Dan Keamanan Terhadap Keputusan Menggunakan E-Monet"*. Skripsi. IAIN Kudus.
- Syahrir, Sultan. 2017. *"Pemahaman Masyarakat Terhadap Kewajiban Zakat Di Kecamatan Maritenggae Kabupaten Sidenreng Rappang"*. Skripsi. UIN ALAUDDIN Makassar.
- Yustasi Rani. 2019. *"Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Muzakki Tidak Membayar Zakat Pertanian Di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)"*. Skripsi. IAIN Curup.

Wawancara

Bejo. *Wawancara*. Lamongan. 15 Maret 2023.

Halimah. *Wawancara*. Lamongan. 15 Maret 2023.

Suhadi. *Wawancara*. Lamongan. 15 Maret 2023.

Rohma. *Wawancara*. Lamongan. 15 Maret 2023.

Ahmad Ridwan. *Wawancara*. Lamongan. 16 Maret 2023.

Matraji. *Wawancara*. Lamongan. 16 Maret 2023.

Afandi. *Wawancara*. Lamongan. 21 November 2022.

